



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.02/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUNUS,ST**
- Tempat lahir : Pamboang, Kabupaten Majene
- Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 27 Oktober 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lingkungan Bulutupang Kelurahan
Lalampunua kecamatan Pamboang
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi
Barat
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Kontraktor;
- Pendidikan : S.1;

Penahanan:

- Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Melakukan penahanan sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 19 Pebruari 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 pebruari 2015 s/d tanggal 20 April 2015;
- Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2015 s/d 20 Mei 2015;

Bahwa Terdakwa tersebut di atas, untuk mendampingi dalam perkara telah memberikan kuasa kepada **RAHMAT,SH,MH, JULIANTO ASIS,SH dan MUH YUSUF,SH,MH** dari Kantor Advokat Rahmat & Julianto yang berkedudukan di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/6 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2015 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan No.W.22.U12.Mu-09/HK/II/2015/

PN.MU tanggal 2 Pebruari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-41/R.4.29/Ft.2/ 01/2015 tanggal 20 Januari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa .MUHAMMAD YUNUS,ST;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju **No. 02/Pen.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam** tanggal 21 **Januari 2015**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.02/Pen.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam** tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengarkan keterangan Ahli;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 30 April 2015 No.Reg.Perk. : PDS - 01/ R.4.29/Ft.1/01/ 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair.

2 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, S.T.** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Pejabat penandatangan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabatpenandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesar Rp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesar Rp. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.0000214488.0;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima (01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
	1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual Chek Awal (MC-O) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
	1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
	1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220, tanggal 27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;
	1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO. CD 029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;
	4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA MANAKARRA yang di tandatangani M. YUNUS Selaku Kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Data Quantity / M.I CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat / ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan supervisi;
1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997 nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS, ST. jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;
3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-masing bulan agustus 2013, bulan desember 2013 dan januari 2014;
1 (Satu) Bundel bundel dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI DARMAWAN beralamat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung dan di lakejo Kab.Polman;
1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;
1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra;
3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor dan saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;
2 (Dua) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;
1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);
1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/ PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);
1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM), Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-O), Nomor : 602 / /MC-O/ D.I/ Lakejo / VIII / 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
1 (Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan FotoPelaksanaan (Foto 100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Putusan Pengadilan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan Pelaksanaan;
	1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, foto copy;
	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA LINTAS NUSANTARA;
	1 (Satu) lembar tanda terima Barang TIKI;
	1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/B/MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi Bank;
	Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terdiri sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy;• Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy dilegalisir);• Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);• Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);
	1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997 Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricayya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;
	3 (tiga) lembar print out rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;
	1 (satu) Exemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palembang No. 03 Panakukang Ujung Pandang;
	1 (satu) Exemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;
	1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa Muhammad Yunus,ST dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa penyitaan uang tunai sebesar Rp.175.683.650,- {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah} tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikembalikan kepada terdakwaMuhammad Yunus,ST;
- 4 Menyatakan bahwa pembayaran jaminan pelaksana sebesar 5% dari nilai Kontrak sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} oleh terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad, sebagai atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg-Perk;PDS-01/R.4.29/Ft.1/01/2015 tertanggal 20 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa;
- Bahwa selanjutnya guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/ DPU-CK/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain daripada itu, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengawasan yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.		
	Pekerjaan Pembersihan	m3	2,332.50
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
	Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
	Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
	Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013. Namun terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dengan sengaja tanpa hak tetap membuat dan menandatangani Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal

27 Desember 2013 bersama-sama dengan saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis, serta tanpa hak ditandatangani oleh saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA sebagai Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya;

- Bahwa oleh karena terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak berdasar Surat Nomor : 600/174/ DPU-PSDA/XII/2013, akan tetapi sampai dengan berakhirnya TA 2013 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dicairkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/ KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu:

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
			(Rp)	Vol	Vol	Vol
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1.00	1.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	LS	4.275.000,-	1,00	1,00	-
Laporan dan Foto Dokumentasi.	LS	2.138.000,-	1,00	1,00	-
II. PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
BOBOT (%)			85,18	56,46	28,72

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 08471/SP2D-LS/

XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;

- b Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 Pembayaran Termyn II sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan :
 - 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - a Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada akhirnya bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- b Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
- a Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pengeluaran Belanja atau Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 :
- a Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Huruf (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - Huruf (m) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - b Pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kerugian negara/daerah sebesar **Rp.221.282.000,-** (Dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Negara/ Daerah	=	Jumlah Pembayaran yang terrealisasi berdasarkan SP2D	+	Kewajiban Penyedia Jasa Akibat Pemutusan Kontrak (Pencairan Jaminan Pelaksanaan	-	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Perhitungan Inspektorat	-	Jumlah Penyetoran Pajak ke Kas Negara
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.775.171. 950,-	+	Rp.45.598.3 50,-	-	Rp.514.924. 000,-	-	Rp.84.564.2 10,-
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.090,-						
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.000,-						

berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS, ST sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;
- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA

MANUNGGALESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa.

- Bahwa selanjutnya guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/ DPU-CK/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain daripada itu, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/ IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGALESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- b Berhak menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan
 - g Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.		
	Pekerjaan Pembersihan	m3	2,332.50
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
	Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
	Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
	Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH KAMAH AGUNG RI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013, padahal terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** mengetahui dan menyadari bahwa sebagai Penyedia Jasa berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 **memiliki hak dan kewajiban yang salah satunya adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak**. Selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa yang **memiliki hak dan kewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan, serta menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak**, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, akan tetapi terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** malah bekerjasama dengan saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis, serta saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG dengan sepengetahuan saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA sebagai Konsultan Pengawas **untuk sengaja tanpa hak membuat dan menandatangani** Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Keempat Bulan Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dalam mengajukan permohonan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya.

- Bahwa oleh karena terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak berdasar Surat Nomor : 600/174/ DPU-PSDA/XII/2013, akan tetapi sampai dengan berakhirnya TA 2013 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dicairkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara.-
- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
			(Rp)	Vol	Vol	Vol
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1,00	1,00	-
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	LS	4.275.000,-	1,00	1,00	-
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	LS	2.138.000,-	1,00	1,00	-
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
	Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
	Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
	Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
	Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
BOBOT (%)				85,18	56,46	28,72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dalam Kegiatan Peningkatan

Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- 1 Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 2 Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 08471/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 Pembayaran Termyn II sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember

2013;

- b Dana DAU sebesar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan terdakwa tersebut, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.221.282.000,-** (Dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Negara/ Daerah	=	Jumlah Pembayaran yang terrealisasi berdasarkan SP2D	+	Kewajiban Penyedia Jasa Akibat Pemutusan Kontrak (Pencairan Jaminan Pelaksanaan	-	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Perhitungan Inspektorat	-	Jumlah Penyeteroran Pajak ke Kas Negara
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.775.171. 950,-	+	Rp.45.598.3 50,-	-	Rp.514.924. 000,-	-	Rp.84.564.2 10,-
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.090,-						
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.000,-						

berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS, ST sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR, Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;
- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek yang bersangkutan melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/

DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa;

- Bahwa selanjutnya guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/ DPU-CK/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain daripada itu, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/ IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.		
	Pekerjaan Pembersihan	m3	2,332.50
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
	Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
	Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
	Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013. Selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa dengan sengaja tanpa hak membuat dan menandatangani Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Keempat Bulan Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal 27 Desember 2013 bersama-sama dengan saksi Ir. AKSAR, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI MUHAMMAD SELAKU PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis, serta tanpa hak ditandatangani oleh saksi Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA sebagai Konsultan Pengawas, yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dengan menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD YUNUS, ST sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa MUHAMMAD YUNUS, ST dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya;

- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
			(Rp)	Vol	Vol	Vol
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1.00	1.00	-
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	LS	4.275.000,-	1.00	1.00	-
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	LS	2.138.000,-	1.00	1.00	-
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
	Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
	Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
	Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
	Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,69 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
BOBOT (%)			85,18	56,46	28,72

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUNUS, ST** dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 08471/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 - Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang

terdiri dari :

- a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- b Dana DAU sebesar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS, ST sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokok sebagai berikut :

Saksi Ke-1.ANDI FAJAR LATIF,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikan tidak diarahkan dan tidak dipaksa serta tetap dengan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;

- Bahwa saksi adalah Suami dari SARINI ARNIS Direktur CV.TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang perusahaannya dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013
- Bahwa Perusahaan isteri saksi CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI ada dipinjam oleh saksi SULAIMAN, BE untuk ikut lelang di Propinsi Sulawesi Barat tapi saksi tidak tahu dalam proyek apa yang ikut lelang sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi dalam meminjamkan Perusahaan tersebut tidak ada mempunyai komitmen fee dengan saksi Sulaiman, BE;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Perusahaan saksi dapat memenangkan lelang untuk kegiatan di Sulawesi Barat dan diberitahu oleh saksi Sulaiman ketika ada dana uang muka masuk dalam rekening Perusahaan sebesar Rp.22.000.000,- {dua puluh dua juta Rupiah};
- Bahwa saksi juga diberitahukan saksi Sulaiman, BE untuk dapat mencairkannya maka saksi memuka Cek belum ditulis Nominalnya dan diserahkan kepada saksi untuk mencairkannya dan setelah saksi cek dari Rekening Koran Perusahaan saksi baru diketahui bahwa yang ditarik oleh saksi Sulaiman, BE sebesar Rp. 20.000.000,- {dua puluh juta Rupiah} sehingga sisa direkening Perusahaan isteri saksi sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} hingga sekarang masih ada;
- Bahwa saksi kemudian juga ada ditelpon oleh saksi H.ANSHARI ACHMAD, SE bahwa ada dana kedua kalinya untuk kegiatan di Sulawesi Barat masuk dalam rekening Perusahaan sebesar Rp.36.000.000,- {tiga puluh enam juta Rupiah} dan kemudian oleh saksi H.ANSHARI ACHMAD, SE juga memberitahukan bahwa dia akan menarik dana tersebut dan ketika datang maka saksi menyerahkan Cek belum ditulis Nominalnya kepada saksi H.ANSHARI ACHMAD, SE dan ketika saksi cek rekening Perusahaan saksi diketahui bahwa dana tersebut ditarik oleh orang lain seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,- {tiga puluh enam juta Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu rekening CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI atas nama Direktrisnya SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar sedangkan bila ada Nomor Rekening Perusahaan lainya bukan Rekening Perusahaan saksi;

- Bahwa saksi tahu untuk ikut Lelang ada Saksi Sulaiman, BE datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan ikut Kualifikasi pelelangan dan setelah itu isteri saksi tidak memberikan tanda tangan lainnya dan setelah diperlihatkan Kop Surat Perusahaan Saksi tidak sama, Stempel Perusahaan Tidak sama, dan tanda tangan Isteri saksi juga tidak sama;
- Bahwa saksi tahu ada saksi Sulaiman, BE meminta buat kuasa di Notaris dan saksi jawab silakan buat Cuma harus libatkan isteri saksi dan setahu saksi setelah itu saksi Sulaiman, BE tidak ada lagi menghubungi saksi;
- Bahwa ketika diperlihatkan Akta Kuasa Direksi yang dibuat di Notaris kepada saksi maka saksi tidak tahu hal tersebut akan tetapi alamat dalam Surat Kuasa tersebut benar alamat rumahnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya bahwa terdakwa memakai Perusahaan isteri saksi berdasarkan Surat Kuasa;

Saksi Ke 2. SULAIMAN, BE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara, waktu memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh saksi ANDI SRI AGUNG untuk mencari Dokumen Perusahaan untuk ikut lelang kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 di Unit Pelayanan Lelang Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menghubungi saksi ANDI FAJAR LATIF,ST untuk meminjam perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI atas nama Isterinya dan juga sebagai Direktrisnya bernama SARINI ARIS

- Bahwa setahu saksi dalam meminjam perusahaan tersebut tidak ada komitmen Fee akan tetapi saksi ada meminta Surat Kuasa diNotaris dan dijawab bisa tapi harus melibatkan isterinya;
- Bahwa saksi tahu untuk tanda tangan Dokumen perusahaan yang langsung ditanda tangan oleh SARINI ARIS adalah Jaminan pelaksanaan dan ikut Klasifikasi lelang sedangkan selebihnya dan Kop Surat Perusahaan dan Stempel Perusahaan saksi ambil dan Apload dari Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI dan kemudian di Scenning;
- Bahwa saksi tahu ada memberitahukan kepada saksi ANDI FAJAR LATIF,ST bahwa perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI mendapatkan Proyek pelaksanaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 dan ada dana masuk dalam rekening Perusahaan sebesar Rp.22.000.000,-{dua puluh dua juta Rupiah} dan akan diambil saksi;
- Bahwa saksi ada menemui saksi ANDI FAJAR LATIF,ST meminta Cek untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp.20.000.000,-{dua puluh juta Rupiah} sedangkan sebesar Rp.2.000.000,-{dua juta Rupiah} saksi tiggalkan dalam rekening Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dipergunakan Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah}saksi pergungan untuk mengurus penjaminan garansi perusahaan sedangkan sebesar Rp.16.000.000,-{enam belas juta Rupiah} saksi pakai sebagai fee atas pekerjaan yang telah saksi laksanakan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3.H.ANSHARI ACHMAD,SE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi oleh penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa untuk mengambil Dana Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 yang ada dalam rekening Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebesar Rp.36.000.000,-{tiga puluh enam juta Rupiah};
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi ANDI FAJAR LATIF,ST dan memberitahukan ada dana kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 dalam rekening Perusahaannya dan saksi akan mengambilnya;
- Bahwa saksi kemudian menemui saksi ANDI FAJAR LATIF,ST dirumahnya dan memberikan Cek dan sejumlah Rp.36.000.000,-{tiga puluh enam juta Rupiah} dan untuk mencairkannya saksi menyuruh SAMUEL untuk mencairkannya;
- Bahwa saksi kemudian mengirim kerekening terdakwa sebesar Rp.28.000.000,-{dua puluh delapan juta Rupiah} dan sianya sebesar Rp.8.000.000,-{delapan juta Rupiah}saksi ambil sebagai jasa Teknik saksi dalam kegiatan lainnya dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4.Ir.ANDI NURMAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi oleh Penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan sekarang tetap dengan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-mengura untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;

- Bahwa saksi adalah pemilik CV.KARYA MANAKARA yang bertugas selaku Konsultan Pengawas dan perusahaan saksi dipinjam oleh ANDI GATOT CAMMI,ST yang pekerjaan diberikan dengan kuasa lisan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.SUANDY A.M,ST dan katanya disuruh oleh ANDI GATOT selaku Pengawas;
- Bahwa saksi selaku Pemilik Perusahaan ada menanda tangani ikut Kualifikasi dan Kontrak Perjanjian Kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat sedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan pada ANDI GATOT CAMMI,ST;
- Bahwa saksi tahu Kontraknya sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} Akan tetapi belum dapat dicairkan karena terlambat pengurusannya;
- Bahwa saksi tahu Tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi Pekerjaan sesuai dengan RAB dan Kontrak dan kemudian membuat Laporan bulanan Kemajuan Pekerjaan dan kemudian menanda tangannya gunanya untuk mengetahui progres pekerjaan bagi pemilik kerja dan juga untuk mencairkan dana Anggaran Kontrak antara Rekanan dengan Pemberi Kerja;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan Anggaran Kontrak Konsultan Pengawas harus ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan sedangkan untuk Laporan Kemajuan Pekerjaan dapat ditanda tangani oleh Tim Konsultan lainnya atau Inspektur Perusahaan yang bertugas selaku Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan Pelaksanaan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 yang menanda tangani selaku Konsultan Pengawas adalah Ir.SUANDY AM,ST yang tertera dalam Laporan Kemajuan Perkara selaku Sitte Egengering;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi ke-5.Ir.H.RAMLI HAMID,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat juga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menjabat hingga tanggal 2 Desember 2013 karena setelah itu saya ditahan berkaitan dengan perkara korupsi yang lainnya dan Pengganti saya adalah Ir.NASARUDDIN sejak tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 Sumber dananya APBN berasal dari dana Dana Alokasi Kusus {DAK} 1 Milyar ditambah dengan dana Alokasi Umum {DAU} selaku dana Pendamping sebesar 10% yang berasal dari dana APBD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu dalam pembangunan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 pelelangannya dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pelelangan propinsi Sulawesi Barat melalui Website LPSE Propinsi Sulawesi Barat melalui metode Full Eproc;
- Bahwa saksi tahu pemenangnya adalah CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI dan Perjanjian Kontruksi No.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara saksi selaku Mewakil Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dengan Direktrisnya bernama SARINI ARIS dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dengan masa kerja 100 hari kalender;
- Bahwa saksi waktu menanda tangan Kontrak Direktris CV.TRIKARYA MANUNGGA LESTARI sudah menanda tangani Kontrak yang waktu itu diurus oleh staf perusahaan tapi bukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah mengetahui bahwa saksi yang mengerjakan secara Ril pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 setelah diberi tahu oleh ASKAR,ST,MM selaku PPTK dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan ini;

- Bahwa saksi setelah menanda tangan Kontrak membayar uang muka pada tanggal 28 Agustus 2013 sebanyak 30 % dari nilai Kontrak yang disetorkan dalam rekening perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI atas nama MUHAMAD YUNUS, ST sebesar Rp.248.718.273,-{dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} pada Bank BNI Cabang Mamuju yang dananya berasal dari DAK dan untuk dana DAU sebesar Rp.24.871.827,-{dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening perusahaan CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Makassar;
- Bahwa setahu saksi penyetoran ke Nomor Rekening Perusahaan dan tercantum dalam kontrak dan tidak boleh ada dua Nomor rekening Perusahaan dalam Kontrak, saksi tidak ada memperhatikan penyetoran uang muka 30% untuk dua nomor rekening Perusahaan atas nama yang berbeda;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar untuk kontrol menerima laporan dari PPTK sekaligus sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Laporan dari PPTK tentang keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI hingga saksi ditahan dalam kasus TIPIKOR lainnya pada tanggal 2 Desember 2013;
- Bahwa saksi ada dapat Informasi bahwa kegiatan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar diputus Kontrak dan hanya bisa melaksanakan pekerjaan sebanyak 85%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu untuk melakukan putus kontrak dilaksanakan berdasarkan progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan pengawas dan PPTK ;

- Bahwa saksi tahu putus kontrak dilakukan oleh karena rekanan tidak dapat melaksanakan Progres pekerjaan sesuai dengan RAB dan sangat tinggi Deviasi Pekerjaan hingga tidak mungkin pekerjaan diselesaikan oleh rekanan;
- Bahwa saksi tahu sebelum putus kontrak harus dilaksanakan rapat Evaluasi Tes case {SCM Tahap I,II dan III} yang dipimpin oleh PPTK dan kemudian baru diambil keputusan untuk Putus Kontrak;
- Bahwa saksi tahu bila dilaksanakan putus kontrak maka tugas PPTK untuk mengajukan Klaim pada pihak penjamin pekerjaan biasanya jaminannya adalah Sertifikat yang diserahkan rekannan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-6.HARUN,S.Sos,M.Si, tidak disumpah karena terdakwa adalah saudara kandungnya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah selaku Pokja Unit Pelayanan Lelang Propinsi Sulawesi Barat dan yang melaksanakan Lelang atas peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 dan saksi sendiri selaku Panitia Lelang;
- Bahwa saksi telah melaksanakan mekanisme pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh peserta lelang seperti pengiriman undang melalui Website Email masing-masing perusahaan yang terdaftar di LPSE Sulbar, melakukan pembuktian langsung di Kantor ULP Sulawesi Barat, mengumumkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan mengumumkan hasil tender, menunggu sanggahan pemenang, dan membuat Berita Acara hasil pemenang semuanya melalui Website LPSE;

- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar yang mendaftar sebanyak 18 Perusahaan dan yang memasukan penawaran sebanyak 15 perusahaan dan setelah dilakukan Evaluasi teknis dan Administrasi maka ditetapkan tiga perusahaan yang memenuhi Kriteria yaitu CV.Mandala Raya dengan penawaran sebesar Rp.952.000.000,-{sembilan ratus lima puluh dua juta Rupiah}, CV. Pullati Putra Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.932.000.000,-{sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah} dan CV. CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI dengan penawaran sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelas juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu setelah rapat panitia Pokja menetapkan calon pemenang pertama adalah CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI dan sebagai calon pemenang kedua adalah CV. Pullati Putra Mandiri
- Bahwa saksi tahu setelah masa sanggahan diberikan tidak ada sanggahan maka ditetapkan pemenang adalah CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksana lapangan dari CV.TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI adalah terdakwa yang merupakan adik saksi tahu setelah ada bertemu di rumah orang tua saksi satu bulan kemudian;
- Bahwa saksi ada enam bersaudara dan pada tahun 2013 hanya terdakwa yang mengerjakan proyek di Sulawesi Barat dimana saksi selaku Panitia Lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pelaksanaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar tiputus kontraknya oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-7.AZIZAH TASMAN,SH,M.Kn,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;

- Bahwa saksi adalah Notaris yang membuatkan Surat Kuasa Direksi Nomor.220 tertanggal 27 Juli 2013 dari Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari bernama SARINI ARIS selaku pemberi Kuasa dengan terdakwa Muhammad Yunus,ST selaku penerima Kuasa;
- Bahwa saksi tahu yang pertama menelpon saksi adalah saksi Sulaiman dari Makassa supaya dibuatkan Surat Kuasa Direksi yang orangnya akan datang ke Kantor dan saksi memberitahukan supaya disiapkan dokumen-dokumenya;
- Bahwa saksi tahu kemudian datang terdakwa Muhammad Yunus,ST ke kantor saksi yang telah membawa seluruh dokumen-dokumen untuk membuatkan Kuasa Direksi seperti Poto Cofi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa,NPWP Perusahaan, Poto Cofi Surat Penawaranyang termuat dalam Time Schedule dari penawaran;
- Bahwa saksi tahu setelah Kuasa Direksi dibuatkan maka ditanda tangani oleh Penerima Kuasa dihadapan saksi sedangkan untuk pemberi kuasa dibawa oleh terdakwa dan waktu pemberi kuasa menanda tangani Kuasa saksi tidak ada menyaksikan;
- Bahwa saksi tahu Minutta Kuasa Direksi baru diserahkan oleh terdakwa kepada saksi sekitar 4 hari kemudian dan setelah itu baru saksi berikan salinan Aktanya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu seharusnya untuk membuat Akta pihak-pihak yang bertanda tangan harus dihadapan saksi tapi karena jauh saksi percayakan saja pada terdakwa seharusnya ada dari pihak Notaris yang melihat proses tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu walaupun Akta tersebut telah dibuatkan salinannya tidak bisa dibatalkan begitu saja kecuali ada Laporan atas pemalsuan Akta tersebut baru bisa dibatalkan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan bahwa minutta Akta tersebut terdakwa kirimkan lewat Bis Pipos ke Sulaiman di Makassar dan dia yang meminta tanda tangan pada Sarini Aris;

Saksi Ke-8.ARMAN FIRDAUS,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan II dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikan tidak diarahkan dan tidak dipaksa serta tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi bekerja selaku Ekpektor atau pengawas lapangan yang disuruh bekerja oleh terdakwa II Suandy,ST dan digaji sebesar Rp.2.500.000.- {dua juta lima ratus ribu} Per bulannya oleh terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas lapangan juga bertugas untuk membuat Laporan perkembangan pekerjaan tiap minggunya dan tiap bulannya dan sekaligus menanda tanganyi atas suruhan Terdakwa II Suandy,ST;
- Bahwa saksi tahu setiap laporan mingguan dan bulanan dibuat secara tertulis berdasarkan fakta yang ada dilapangan berdasarkan RAB yang ada;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan Kegiatan berkantor di Rumah milik terdakwa I Andy Gatot Cammi dengan seluruh fasilitas kantor terdakwa I yang menyediakan seperti Laptop, meja kerja dan ATK sedangkan untuk laporan disuruh oleh terdakwa II Suandy,ST;
- Bahwa saksi tahu waktu terakhir kegiatan ini dilaksanakan waktu itu diadakan peninjauan lokasi proyek oleh saksi bersama terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan rekanan Muhammad Yunus,ST kondisi pekerjaan baru dilaksanakan kurang lebih 65% sesuai laporan yang saksi buat;
- Bahwa saksi tahu laporan tersebut belum dihitung dengan pengadaan Pintu Air yang jumlahnya saksi lupa tapi masih berada di Bengkel Las yang berada didekat lokasi Proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah berdasarkan perintah dari terdakwa II Suandy,ST supaya pintu air tersebut dihitung bobotnya maka saksi menghitung pintu air tersebut dalam keadaan belum terpasang karena masih dibengkel maka jumlah yang dikerjakan oleh rekanana kurang lebih sebesar 75%;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan sangat lambat sekali dan saksi sudah pernah mengingatkan rekanan supaya mempercepat pekerjaanya dengan menambah pekerjanya dan mempercepat pengadaan material serta peralatan yang disediakan supaya ditambah tapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa bahkan pekerja hanya disediakan dua kelompok dengan jumlah pekerja hanya sekitar 10 orang dan saksi juga tahu disamping itu keterlambatan juga disebabkan petani meminta pekerjaan dihentikan sementara untuk memasukan air kesawah sekitar 4 empat hari lamanya;
- Bahwa saksi tahu rekanan yang melaksanakan pekerjaan yaitu CV Trikarya Manunggal Lestari yang mengerjakan rill adalah Muhamad Yunus,ST sebab dialah yang melaksanakan proyek dan membeli bahan-bahan pekerjaan serta mengaji seluruh pekerja;
- Bahwa saksi untuk Konsultan Pengawas yang melaksanakan adalah CV.Karya Manakar dengan Direktornya Andi Darmawan,ST dan saksi tidak pernah melihat Andi Darmawan bekerja selaku Konsultan Pengawas dan saksi tidak tahu apa posisi terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan terdakwa II Suandy,ST dalam perusahaan tersebut Cuma secara Fisik saksi bekerja atas perintah terdakwa II Suandy,ST;
- Bahwa saksi tahu Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum ada beberapa kali kelapangan dan PPTK juga pernah kelapangan sekitar tiga kali;
- Bahwa saksi tahu Laporan yang dibuat oleh rekanan sama dengan Laporan yang saksi buat;
- Bahwa saksi tahu dalam Laporan ada tanda tangan saksi selaku Inpektor dan tanda tangan rekanan hingga Laporan bobot pekerjaan kurang lebih 65%;
- Bahwa saksi tahu sewaktu pekerjaan akan berakir kegiatan Kantor di Polewali dipindahkan oleh terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST kerumahnya yang ada di Mamuju sekitar 4 hari lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Laporan terakhir untuk 85% dibuat di rumah terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan perubahan laporan tersebut diketahui oleh terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST karena Laporan tersebut ada dalam Lapotop terdakwa I;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan jika dimasukan pengadaan Pintu air yang masih berada di Bengkel Las maka jumlah pekerjaan baru sekitar kurang lebih 75% namun berdasarkan perintah terdakwa II Suandy maka memerintahkan pada terdakwa untuk membuat Jumlah Bobot Pekerjaan disesuaikan dengan laporan Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar 85% yang kata terdakwa Suandy atas perintah dari PPTK proyek saat tersebut;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan tersebut Bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sebanyak 85% yang dalam Laporan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy,ST dan rekanan Muhammad Yunus,ST;
- Bahwa saksi tahu ada rapat evaluasi pekerjaan Ahir yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan umum saksi tidak ikut serta yang ikut adalah terdakwa II Suandy sementara terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan tersebut diketahui putus kontrak karena pada saat berakhirnya kontrak rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan 100%;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dinaikan jumlah nilainya adalah pengadaan pekerjaan pasang batu dan pintu Air;
- Bahwa saksi tahu akibat dinaikan bobot pekerjaan pembayaran pada rekanan berlebih dan saksi tidak ada mendapatkan Bonus bahkan gaji saksi baru dibayar sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah } dari 4 bulan bekerja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa dia membuat Laporan berdasarkan Fille dari Leptop Konsultan Pengawas;

Saksi Ke-9.SURIANTI,SE , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sulawesi Barat selaku Bendahara pengeluaran begitu juga dalam kegiatan Pembangunan saluran Irigasi DI Lakejo tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2013 dananya bersumber dari DAK sebesar Rp.909.090.909,- {sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.90.909.091,- {sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pelaksana adalah CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan Direkturnya Sarini Aris didasarkan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor. 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} sedangkan pelaksana Rill adalah terdakwa didasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat di Notaris dari Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang muka 30% sesuai kontrak untuk dana yang bersumber dari DAK saksi yang membayarkanya pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian disetorkan Pajak sebesar Rp.27.132.902,- {dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua Rupiah} hingga yang disetor pada rekening BNI Cabang Mamuju atas nama terdakwa sebesar Rp.221.585.371,- {dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah} sedangkan dari dana DAU uang muka 30% yang disetorkan pada rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar sebesar Rp.22.158.537,- {dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan penyeteroran Pajak sebesar Rp.2.713.290,- {dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2013 juga telah memproses dan membayarkan kegiatan termin 1 75% paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo yang bersumber dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening terdakwa pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,- {empat puluh empat juta sembilan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% seluruh dana sebesar Rp.40.416.720,- {empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,- {tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,- {empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2013 ada memproses pembayaran paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo untuk 85% yang berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan kerekening terdakwa BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,- {lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU seluruhnya sebesar Rp.5.181.652,- {lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,- {empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,- {lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};
 - Bahwa saksi tahu untuk melaksanakan pembayaran maka mekanismenya adalah rekanan mengajukan administrasi pembayaran kepada PPTK yang didalamnya terlampir dokumen Kontrak dan Laporan kemajuan pekerjaan dan kemudian Dokumen tersebut diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK} dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Drs.Rusgan Maula,MM dan setelah difaraf dan dicap maka saksi membuatkan Surat Perintah Membayar {SPM} untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan kemudian Dokumen tersebut dibawa Ke Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Barat untuk dibuatkan SP2D yang ditanda tangani oleh H.Syahrudin,SE,M.Si dan setelah itu rekanan membayar setoran Pajak dan kemudian rekanan dapat mencairkan melalui Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi juga tahu dalam pencairan 75% dokumen bobot pekerjaan oleh CV. Tri Karya Manunggal Lestari ditanda tangan oleh terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku Site Meneger dan untuk bobot 85% Dokumen bobot pekerjaan oleh CV.Tri Karya Manunggal Lestari juga ditanda tangan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga telah seluruh uang yang telah dicairkan dalam kegiatan paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo seluruhnya Rp.775.171.950,-{tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah} dengan nilai bobot 85%;

- Bahwa saksi tahu kegiatan ini tidak dibayarkan 100% karena pekerjaan ini dilakukan pemutusan Kontrak berdasarkan Surat No.600/174/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat Ir.H.Nasruddin,MM karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak yang dibuat;
- Bahwa saksi tahu kewajiban Pengguna Anggaran untuk mencairkan Dana Jaminan di Bank SulSelBar tidak dapat dicairkan karena keterlambatan waktu pencairan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-10.H.SYHRUDDIN.H,SE,M.SI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Bagian Bendahara Sekretariat Propinsi Sulawesi Barat dan kedudukan dalam Proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo selaku Pejabat Penandatangan SP2D TA.2013 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.4 tahun 2013 tentang penunjukan Pengelolaan keuangan Daerah Lingkup Pemerintahan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi tahu untuk menerbitkan SP2D setelah diterima Dokumen SPM dari SKPD maka saksi melakukan Verifikasi sesuai dengan ceklis yang diajukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang bersangkutan dan dasar itu staf saksi Sub Bina perbendaharaan melakukan Verifikasi lagi setelah lengkap diparaf dan diajukan pada saksi untuk membuat dan menanda tangani SP2D dan saksi Verifikasi lagi bila Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kegiatan Proyek peningkatan Jaringan Irigasi

Daerah Irigasi {DI} Lakejo saksi yang menanda tangani SP2D;

- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor. 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari uang muka 30% dari dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} yang disetorkan pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama terdakwa dan SP2D Nomor. 04340/SP2D-LS/VIII/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening SARINI ARIS Direktris CV Tri Karya Manunggal Lestari di Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP LS Nomor.00139/SPP/LS/1.03.01/III/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 dari Dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor.04871/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk termin I 75% dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} yang disetorkan pada rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Mamuju dan SP2D Nomor.08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari dana DAU sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan pada rekening SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP LS nomor. 00403/SPP/LS/ 1.03.01/IV/2013 tertanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor.10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran termin II 85% dari dana DAK sebesar Rp.51.816.307,-{lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Mamuju dan SP2D Nomor.10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dari dan DAU sebesar Rp.5.181.650,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah} yang disetorkan pada rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP-LS Nomor.01351/SPP/LS/1,03.01/IV/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu semua dana yang diterangkan diatas belum dikeluarkan Pajak yang harus disetorkan oleh Rekanan pada Negara;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan termin 75% sebagai lampirannya ada berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Rekanan, Konsultan Pengawas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Dinas PU disamping itu ada Lampiran Laporan

Kemajuan Pekerjaan tertanggal 8 Desember 2013;

- Bahwa saksi tahu untuk pencairan 85% ada dilampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan priode bulan Keempat Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Muhamad Yunus,ST, selaku Kontraktor dan pekerjaan tidak dapat siap sesuai dengan Kontrak maka dilakukan pemutusan Kontrak;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke 11.RAMLI USMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah sebagai Juru Pengairan di UPTD Irigasi Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Poliwali Mandar;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo pada tahun Anggaran 2013 karena saksi yang mencari Tukang dan pekerja untuk Rekanan dan juga yang mencari Bengkel Las untuk pembuatan Pintu Air;
- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan Proyek pelaksanaanya adalah Muhammad Yunus,ST dari CV. Tri Karya Manunggal Lestari dan dia juga yang mengurus semua material dan mengurus semua kebutuhan dalam kegiatan sedangkan terdakwa I Andi Gatot Cammy adalah Konsultan Pengawas bersama Suandy,ST dan Arman Pirdaus yang diperkerjakan oleh Andi gatot Cammi dan sekaligus yang menyuruh atau mempekerjakan mereka berdua dalam proyek ini;
- Bahwa saksi tahu di proyek saksi lihat untuk bangunan yang lebih bawah seharusnya lebih lebar dari atas akan tetapi kenyataannya sama dibuat dan atau ada panjang lebar yang tidak sama, atau ada yang dibikin pendek,serta seharusnya dilakukan penimbunan tidak dilakukan penimbunan dan ada juga yang tidak dilakukan plasteran maupun pengacian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tagung pintu Air sebanyak 11 buah juga belum terpasang karena titik pemasangnya juga belum dibuat hingga pintu air hanya tetap di Bengkel Nasri yang terletak sekitar 2 Km dari Proyek;

- Bahwa saksi juga tahu Untuk Konsultan Pengawas saksi yang mencari Kontrakan yang tetap di Lapangan adalah Arman Firdaus dan Suandy sedangkan Andi Gatot ada juga ke Proyek tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-12.Ir.NASRUDDIN,MM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Propinsi Sulawesi Barat yang dilantik sejak tanggal 3 Desember 2013 mengganti pejabat lama yang ditahan oleh Majelis Hakim Tipikor Mamuju;
- Bahwa saksi tahu pembangunan Irigasi Latijo ini dilaksanakan oleh CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelesa juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dalam Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris dan kemudian Ir.Ramli Hamid langsung membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor.602.35/134/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan uang muka 30% dibayar pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.248.718.273,-{dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian disetorkan Pajak sebesar Rp.27.132.902,-{dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua Rupiah} hingga yang disetor pada rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.221.585.371,-{dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah} yang sumber dana DAK sedangkan dari dana DAU uang muka 30% yang disetorkan pada rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar sebesar Rp.22.158.537,-{dua puluh dua juta seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan {dua puluh empat juta tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan penyeteroran Pajak sebesar Rp.2.713.290,- {dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah} hingga seluruhnya dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang semuanya dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang lama;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2013 saksi Arkan selaku PPTK telah menyerahkan dokumen untuk pembayaran 75% Pembangunan Irigasi DI Lakejo kepada saksi untuk dibuatkan SPM {Surat Perintah Membayar} yang bersumber dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening terdakwa pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,- {empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% seluruh dana sebesar Rp.40.416.720,- {empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,- {tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,- {empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Desember 2013 saksi Arkan memberitahukan pada saksi bahwa untuk Irigasi DI.Lakejo tidak akan mencapai progres pekerjaan sesuai dengan kontrak yang akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 maka meminta saksi untuk membuat Surat Peringatan terakhir dengan Nomor.600/978-P/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 pada rekanan dan saksi sendiri tidak ada menerima laporan dari Arkan pada saat membuat surat teguran tersebut berapa baru Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan laporan dari saksi Arkan maka saksi memerintahkan untuk mengadakan rapat Evaluasi Akhir atas kegiatan Pembangunan saluran Irigasi DI Lakejo dengan Surat Nomor.600/981.j/DPU-PSDA/2013 Rapat langsung dipimpin oleh Arkan selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara diadakan pada tanggal 25 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu rapat Evaluasi Akhir ini merupakan kewenangan dari saksi karena kesibukan saksi maka menyerahkan pimpinan rapat tersebut pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Timah Tekniks rekanan dan Konsultan Pengawas maka atas kesimpulan hasil rapat merupakan tanggung jawab mereka;

- Bahwa saksi tahu dalam berita Acara hasil rapat Akhir tersebut diterangkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan seluruhnya 85,18% dan karena waktu akhir tahun hampir berakir dan tidak memungkinkan diberi perpanjangan waktu maka saksi mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Nomor. 600/174/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah memutuskan kontrak dengan kewajiban saksi untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan pembayaran uang muka;
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran uang muka telah dilaksanakan akan tetapi pencairan jaminan tidak dapat terlaksana karena terlambat mengajukan Klim pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Jaminan;
- Bahwa saksi tahu pembayaran untuk rekanan dibayarkan 85% walaupun dalam Laporan progres pekerjaanya sebesar 85,18 %;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 85% dibayarkan melalui SPM yang saksi tanda tangan 31 Desember 2013 yang berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan direkening terdakwa BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,- {lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU seluruhnya sebesar Rp.5.181.652,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,-{empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,-{lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};
- Bahwa saksi tahu untuk dana Jaminan ada diajukan Klaim dengan Surat Nomor. 600/17/PSDA/DPU/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 dan dikirim lewat Tiki tanggal 24 Januari 2014 dan dibalas lagi oleh Bank SulSelbar Cabang Utama Mamuju tanggal 27 Januari 2014 supaya pengajuan Kalim garansi diajukan kepada Kantor Cabang yang menerbitkan Bank Garansi dalam hal ini Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar sesuai dengan Bank Garansi No. 843/BG/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 hingga saksi tidak ada menindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diajukan Klaim pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar dan telah menjadi temuan pemeriksaan rutin dari BPK dan saksi menyurati rekanan yaitu terdakwa untuk membayar temuan tersebut dan setahu saksi seluruhnya sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.45.598.340, {empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah};

- Bahwa saksi tahu Untuk Bank Garansi harusnya dicairkan paling lambat tanggal 8 Januari 2014 atau paling lambat 6 hari Kerja setelah berakhirnya Bank Garansi tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa selaku pelaksana Rill dilapangan sedangkan Direktur perusahaan CV.Trikarya Manunggal Lestari bukanlah terdakwa yang saksi tahu itu waktu pemeriksaan saksi di Kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-13.ANDI GATOT CAMMI,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;s
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah selaku pihak yang mencari konsultan Pengawas untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo yang dilaksanakan oleh CV.Karya Manakara;
- Bahwa saksi tahu untuk Konsultan pengawas pelaksana adalah CV.Karya Manakara dengan Direturnya Andi Darmawan dan saksi membantu Andi Darmawan dalam kegiatan mengabdikan dalam kegiatan Lelang CV.Karya Manakara mencari konsultan pengawas untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lakejo kemudian meminjamkan Kantor untuk kegiatan selaku Konsultan Pengawas di Polewali Mandar, menyediakan Peralatan Kantor dan Stempel serta Laptop untuk kegiatan Kantor, meminjamkan pembayaran gaji dua orang Konsultan, membantu mencairkan dana Konsultan pada tanggal 31 Desember 2013 tapi tidak dapat dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Arman Pirdaus melakukan pemeriksaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lakejo pada tanggal 27 Desember 2013 bersama saksi Arman Pirdaus, saksi Suandy,ST dan terdakwa dan setelah diperiksa kemudian dihitung hasil kegiatan tersebut di Kantor Konsultan oleh Arman Pirdaus saksi mendapatkan Laporan bahwa kegiatan ini baru siap sekitar 63% pada hari itu juga tapi saksi tidak ada melaporkan kepada PPTK karena Suandy juga akan ke Mamuju;

- Bahwa saksi tahu kegiatan ini yang belum terlaksana yaitu adanya pasang batu saluran pada akhir kegiatan, plasteran yang belum dilaksanakan oleh rekanan dan Pintu Air juga belum dipasang pada saat tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk pintu Air dibuat dibengkel yang jaraknya dari kegiatan itu sekitar setengah kilo;
- Bahwa saksi tahu dari data Laporan jika pintu air telah terpasang maka item kegiatan tersebut sekitar lebih 8%;
- Bahwa saksi tahu Konsultan harus membuat laporan dan rekanan juga harus membuat Laporan dan bila saja laporan ada perbedaan maka Harus dihitung secara bersama kelokasi dengan pengawasan Tim Teknis PU atau PPTK;
- Bahwa saksi tahu dalam pemeriksaan Ahir tersebut saksi tidak ada memerintah tapi pemeriksaan dilakukan karena waktu kontrak sudah berakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam Laporan terakhir kegiatan dinyatakan 85% dan bila dihitung dengan telah terpasangnya pintu Air maka bobot pekerjaan juga tidak akan sampai 85%;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa maka bobot pekerjaan dijadikan 85% sebab saksi tidak ada ikut dalam rapat evaluasi akhir yang dilaksanakan di Mamuju yang ikut rapat adalah saksi Sunady,ST dan Arman Firdaus sedangkan saksi pergi ke Baru untuk mengantarkan Isteri saksi yang mau melahirkan;
- Bahwa saksi tahu sebab keterlambatan pekerjaan karena masyarakat petani melarang melakukan penutupan pintu air karena sawahnya akan kekeringan;
- Bahwa saksi tahu untuk rapat di Mamuju Suandy ada pergi saat awal pekerjaan dan waktu berakhirnya pekerjaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan untuk Laporan progres pekerjaan terdakwa dapat dari Print Laporan Konsultan Pengawas di tempat saksi yang waktu itu saksi tidak ada;

Saksi Ke-14.Ir.SUANDY A. M.ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo bertugas selaku Konsultan Pengawas yang mewakili CV.Karya Manakara atas suruhan dari saksi Andy Gatot Cammy,ST dan untuk dilapangan saksi serahkan selaku konsultan adalah saksi Arman Pirdaus;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas kelokasi proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo hanya tiga kali yaitu sekitar bulan September 2013, bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember sedangkan kegiatan harian dilaksanakan oleh Arman Firdaus dan saksi hanya melakukan Monitor selaku Penanggung jawab karena saksi pada waktu yang sama juga ada melaksanakan tugas selaku Konsultan Pengawas di Mapili;
- Bahwa saksi tahu yang melaksanakan kegiatan adalah CV Tri Karya Lestari dan pelaksananya terdakwa dan saksi kenal waktu berada bersama di Kantor PSDA Propinsi Sulawesi Barat waktu akan melaksanakan proyek karena ada yang memberitahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana MCO Proyek tapi hanya tahu berdasarkan Laporan dari Arman Pirdaus saja dan waktu penanda tangan 75,27% saksi tidak ada kelokasi dan menanda tangani Laporan 75,27% adalah saksi tapi untuk laporan Bekaup Data 75,27% yang tanda tangan adalah Arman Pirdaus;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Desember 2013 Malam sampai di Polewali Mandar dari Makassar setelah saksi Andy Gatot Cammy,ST, saksi Arman Pirdaus, dan terdakwa Muhammad Yunus melakukan penghitungan Progres pekerjaan di Lokasi dan berdasarkan Inpormasi dari Arman Pirdaus besoknya bobot pekerjaan adalah 63%;
- Bahwa saksi tanggal 28 Desember 2013 berangkat ke Mamuju dan sampai sorenya dan baru tanggal 29 Desember 2013 saksi bersama Arman Pirdaus ke Rumah Rahmat selaku Tim Teknis Kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi di Rumah Rahmat ketemu dengan Terdakwa Muhammad Yunus juga sudah berada di rumah Rahmat dan oleh Rahmat saksi disodorkan Laporan Kemajuan Pekerjaan priode Keempat bulan Desember yang telah disiapkan lebih dahulu dan saksi disuruh menanda tangani oleh Rahmat dan saksi tanda tangani sedangkan terdakwa kapan menanda tangani saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi di Rumah Rahmat juga telah disiapkan dan bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian {Show Cause Meeting-SCM 01} Nomor. 602/128/DPU-PSDA /X2013 tanggal 1 Oktober 2013, Berita Acara Rapat Evaluasi Tes Case Meting Tahap I Nomor.600/299.9/DPU/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013, Berita Acara Rapat Pembuktian {Show Cause Meeting-SCM 02} Nomor. 600/371.a/DPU/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case Meting Tahap II Nomor.602/24/PSDA/DPU/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, Berita Acara Rapat Pembuktian {Show Case Meeting-SCM 03} Nomor.602/119.a/DPU /XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dan Berita Acara Rapat Evaluasi Test Cause Meeting Tahap III Nomor.602/119.b/DPU-PSDA/ XII/2013 tertanggal 25 Desember 2013 yang berisi tentang Bobot Pekerjaan yang telah dicapai 85,18% dan dilakukannya pemutusan Kontrak;
- Bahwa saksi bersama Arman Pirdaus selaku Konsultan Pengawas baru memberikan Laporan hasil pekerjaan ke Kantor PSDA tanggal 30 Desember 2013 dan ada bukti tanda terima dari Kantor PSDA yang sekarang ada di Kantor CV Karya Manakara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan kepada Arman Pirdaus merubah hasil progres pekerjaan dari 63% menjadi 85% sesuai dengan Laporan dari rekanan berdasarkan perintah saksi Arkans;
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Desember 2013 tersebut di Rumah Rahmat tidak ada Rapat sesuai dengan Berita Acara dari Evaluasi Akhir yang ada adalah Dokumen seluruhnya telah disiapkan dan saksi tinggal untuk tanda tangan dan disana ada saksi, Rekanan, Arkans selaku PPTK, dan Tim Teknis yaitu Rahmat dan Muh Madjas sedangkan Kamaluddin tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Laporan Konsultan Pengawas tersendiri diberikan kepada Kantor PSDA sedangkan Rekanan juga mempunyai Laporan sendiri dan Laporan tersebut bisa sama dan bisa berbeda;
- Bahwa saksi tahu 63% belum termasuk pengadaan Pintu air dan pemasangan pintu Air dan berdasarkan Laporan yang ada pengadaan Pintu Air dan pemasangan pintu Air hanya sekitar 8% sedangkan penambahan lainnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu Laporan progres pekerjaan Rekanan diambil dari Laporan Konsultan Pengawas sebab saksi tidak berada di Kantor;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menambahkan untuk 85% yang belum dihitung adalah Pasang batu;

Saksi Ke-15.Ir.AKSAR,M.Si, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;s
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat dan sekaligus selaku PPTK dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo anggaran dari dana DAK dan DAU semuanya pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-{satu milyar Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pelaksana pekerjaan adalah CV.Tri Karya Manunggal Lestari dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelesa juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dalam Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris yang ditandatangani oleh saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pengguna Anggaran sedangkan pelaksana Rill adalah terdakwa Muhammad Yunus,ST didasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat di Notaris;
- Bahwa saksi tahu Rekanan selaku Pelaksana Kegiatan didampingi oleh Konsultan Pengawas CV.Karya Manakara dan Tim Teknis yang sipatnya Vertikal hubungan dinasny dengan saksi dan saksi sendiri selaku PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku saksi PPTK mempunyai tugas yaitu sebagai mengendalikan Kegiatan, melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan yaitu pengguna Anggaran dan menyiapkan Dokumen pembayaran kegiatan;

- Bahwa saksi dalam tugas mengendalikan kegiatan ini untuk kegiatan ini sipatnya menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan baik dari Rekanan maupun dari Konsultan Pengawas sedangkan Tim Teknis sipatnya Tugas Struktural sama dengan saksi yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi dalam menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan baik dari Rekanan maupun Konsultan tidak sama dan sendiri-sendiri tapi tidak ada perbedaan;
- Bahwa saksi dalam mengendalikan Kegiatan benar mengadakan rapat Evaluasi {Show Cause Meeting} tahap II sesuai dengan Berita Acara tertulis tanggal 12 Nopember 2013 dan realisasi dari Laporan Kemajuan Pekerjaan baru 39,99% hingga terjadi Deviasi -31% dari target sebesar 73,929%;
- Bahwa saksi tahu dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan maupun Konsultan Pengawas untuk melaksanakan Pembayaran Termin I tertanggal 8 Desember 2013 telah dinyatakan siap sebanyak 75% padahal dari rapat SCM II tanggal 12 Nopember 2013 realisasi baru 39,99% dan dari laporan sendiri tidak ada penambahan alat dan pekerja dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa dalam kurun waktu kurang dari satu bulan Kemajuan Pekerjaan bisa meningkat hampir 40% pada hal sebelumnya pekerjaan telah dilaksanakan sekitar 3 Bulan tapi realisasinya baru 39,99% dan saksi tidak ada melakukan Mark Up hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku PPTK memproses Laporan Kemajuan Pekerjaan dan meminta untuk dilaksanakan pembayaran 75% dari rekanan dan selanjutnya saksi memproses pembayaran 75% sesuai dengan Tugas saksi yaitu menyiapkan Dokumen pembayaran kepada rekanan;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 75% termin I telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 dan saksi tidak ingat berapa besaran yang dilakukan pembayaran dan ke rekening siapa diserahkan karena tugas saksi sangat banyak dan setahu saksi Pembayaran harusnya disetorkan pada Rekening Rekanan yang tertuang dalam kontrak dan tidak dapat rekening dirubah atas nama pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu atas rekanan telah dilaksanakan teguran ke 3 tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas usulan saksi selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ingat lagi berapa Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;

- Bahwa saksi tahu setelah teguran tersebut pada tanggal 23 Desember 2013 Kepala Dinas memerintahkan untuk melaksanakan Rapat Evaluasi Akhir SCM III dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir dilaksanakan tanggal 25 Desember 2013 dan yang Hadir waktu Rapat tersebut hanya saksi selaku PPTK dan Tim Teknis MuhMadjas Djunaid,ST di Kantor;
- Bahwa dalam Rapat tersebut diputuskan untuk melakukan Pemutusan Kontrak atas kegiatan Proyek Jaringan Irigasi DI Lakejo dengan total Progres Pekerjaan sebanyak 85,18% ;
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada rekanan dan Konsultan Pengawas untuk melakukan Opname atas pekerjaan dan saksi mendapatkan angka 85,18% dari laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas serta diketahui oleh Tim Teknis dan saksi tidak ada melakukan Mark Up atas progres pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk Berita Acara SCM III dibuat oleh staf saksi yang tidak ingat lagi tapi isinya berdasarkan Rapat saksi dengan Tim Teknis Muh Madjas Duniad,ST dan setelah itu baru saksi tanda tangani dan kemudian baru ditanda tangani oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu baik SCM I, SCM II dan SCM III dibuat bersamaan yaitu pada waktu dibuat Berita Acara SCM III akan tetapi semuanya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu penanda tangani Berita Acara SCM dan Lampirannya baik oleh rekanan maupun oleh Konsultan Pengawas dilaksanakan di Rumah saksi RAHMAT,ST selaku Tim Teknis;
- Bahwa saksi tahu penanda tangan Dokumen tersebut dilaksanakan sudah mendekati Akhir tahun tapi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi setelah melakukan Pemutusan Kontrak maka dilakukan Klaim Jaminan Asuransi yang menjadi Tugas dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran akan tetapi tidak dapat cair sebabnya saksi tidak tahu tapi kemudian saksi tahu yang bayar adalah terdakwa selaku Rekanan;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Proyek pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini tidak ada menerima uang dari rekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal terdakwa mengatakan laporan Kemajuan Pekerjaan diambilkan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;

Saksi Ke-16.RAHMAT,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi dalam kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo selaku Kordinator Lapangan atau Tim Teknis Bidang PSDA Wilayah Kabupaten Polman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo seharusnya melakukan pengawasan dengan cara memeriksa hasil Laporan Progres pekerjaan baik dari Rekanan maupun dari Konsultan Pengawas dengan melakukan pengecekan dilokasi dan melaporkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tugasnya ada tersendiri di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi selama Proyek dilaksanakan tahu perkembangan pekerjaan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi pergi Kelokasi Pekerjaan hanya satu kali yaitu bersama Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat sekitar bulan Nopember 2013 bersama Askar untuk pemeriksaan Rutin dan tidak dengan masalah sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu untuk Kemajuan Pekerjaan 75% dari Laporan Kemajuan pekerjaan rekanan dan Konsultan Pengawas yang saksi tanda tangani dan dasar tersebut dapat dicairkan pembayaran termin ke 1 oleh rekanan sekitar tanggal 14 Desember 2014 di Kantor saksi;;
- Bahwa saksi tahu pada akhir kontrak rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dari saksi Askar dan laporan progres pekerjaan;
- Bahwa saksi waktu diadakan rapat Evaluasi Akhir atau Shaw Cose Metting ke III saksi tidak ikut karena ada tugas luar akan tetapi saksi tahu proyek peningkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanjungirigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo di Putus Kontraknya dan hasil rapat tersebut pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan sebesar 85.18%;

- Bahwa saksi tahu Berita Acara Shaw Case Metting ada menanda tangai dan terdakwa bersama Konsultan Pengawas menanda tangani di Rumah saksi waktu Pagi Hari setelah rapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Show Cose Metting sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana Anggaran 85% dan penanda tangan Berita Acara Case Metting I,II dan III dilaksanakan secara serentak;
- Bahwa saksi selaku Tenaga Teknis dalam kegiatan ini tidak ada honorinya dan dari pekerjaan ini tidak ada menerima uang dari rekanan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-17.MUH. MADJAS DJUNAID,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis Bidang PSDA untuk Wilayah Polman diangkat berdasarkan keputusan Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis bertugas melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan rekanan dan sekaligus mengumpulkan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Rekanan dan Konsultan Pengawas dan laporannya diberitahukan kepada PPTK dan untuk kebenaran Laporan saksi memeriksa hasil Laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis untuk kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo ada pergi kelokasi dua kali yang pertama waktu akan dilaksanakannya MC0 dan kedua waktu saksi punya kegiatan di Poliwali sekitar bulan November 2013 saksi juga ada kelokasi dan bertemu dengan anggotanya Rekanan dan disana saksi hanya pergi melihat proyek tanpa ada memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen konsultasi pekerjaan baik yang ada pada rekanan maupun yang ada pada Konsultan Pengawas;

- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Desember rekanan ada mengajukan permintaan pembayaran Termin I dan saksi ada menanda tangani progres pekerjaan 75% tapi saksi tidak ada memeriksa pekerjaan dari rekanan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 75% kepada rekanan telah dilaksanakan dan saksi tidak ingat lagi kapan dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu pada akhir kontrak rekanan tidak bisa menyiapkan pekerjaan dan dari informasi PPTK akan dilaksanakan Empat Evaluasi dan yang rapat hanya saksi bersama PPTK saja mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari hasil rapat tersebut Kontrak pada rekanan diputuskan dan Progres pekerjaan sebesar 85,18% yang diberitahu oleh Pak Askar pada saat Rapat dengan Pak Askar saksi dan bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 Desember 2013 di Kantor;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Show Case Meeting Ke-1, ke 2 dan Ke3 dibuat bersamaan yang membuat adalah staf Pak Askar
- Bahwa saksi setelah kasus ini bermasalah ada Kelokasi bersama Inspektorat Polewali Mandar dan Tim Tipikor dan bagaimana hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;

Saksi Ke-18.KAMALUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah Tim Teknis dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 akan tetapi saksi sebenarnya Tim Teknis untuk Kabupaten Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI}

Lakejo tidak pernah kelokasi karena pengawas kurang maka nama saksi juga masuk di Polewali Mandar;

- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut selaku Tim teknis ada menanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas pencairan 75% di Kantor dan saksi sendiri tidak ada melakukan pengecekan dari laporan tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meting I, II dan III;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dua orang Ahli yaitu ABD MALIK,ST dan HUSAIN ISMAEL,ST,MAP dari Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Polewali Mandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Ahli ABD MALIK,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan tersebut;
 - Bahwa ahli bekerja adalah Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Polewali Mandar dan telah mempunyai sertifikasi
 - Bahwa ahli ada menjadi Ahli sekarang ini atas permintaan Penyidik Polres Polman untuk menghitung Volume pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa ahli dalam pelaksanaan Audit ini atas permintaan Penyidik Polres Polewali Mandar dan turun kelapangan pada tanggal 3 Mei 2014 dan disamping Penyidik juga ada terdakwa selaku Rekanan, Konsultan Pengawas yaitu Andi Gatot Cammi dan Arman Pirdaus dan Pak Arkans selaku PPTK dan dari Tim Teknis PU diwakili oleh Rahmat,ST serta ahli dari Inpektorat Kabupaten Poliwali Mandar yang bertugas menghitung besarnya kerugian Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan jumlah besarnya Volume pekerjaan memakai Acuan yaitu Kontrak RAB serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan maupun Konsultan Pengawas;
 - Bahwa menurut ahli dalam melakukan penghitungan dengan memakai metode setelah Ahli paham atas spesifikasi pekerjaan dan Gambar yang tertuang dalam kontrak maka melakukan pengukuran langsung setiap item pekerjaan dan membandingkan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan;
 - Bahwa ahli dalam menentukan MC.O Ahli serahkan kepada rekanan untuk menunjukan dan setelah itu baru Ahli mulai menghitungnya;
 - Bahwa ahli setelah menghitung Volume maka ditemukan laporan dari rekanan dan konsultan pengawas tidak sesuai dengan apa yang saksi hitung dilapangan seperti untuk item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3 , pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set ;
 - Bahwa menurut ahli dari penghitungan diatas pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan Desain yang sebenarnya dan ada item pekerjaan di Bobot tidak sesuai dengan sebenarnya di lapangan;
 - Bahwa atas keterangan ahli terdakwa mengatakan pemasangan pintu Air seharusnya dihitung karena barangnya sudah ada dan itu dibenarkan dalam peraturan pengadaan jasa Konstruksi, sedangkan untuk pembersihan terdakwa sudah mengerjakanya lebih dari 800 Meter panjangnya dan karena medanya berat Bobotnya sudah terpenuhi;
2. Ahli HUSAIN ISMAEL,ST,M.A.P, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Ahli Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PNS pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan telah mempunyai sertifikasi dari BPKP RI tanggal 12 September 2013;

- Bahwa ahli ada menjadi Ahli sekarang ini atas permintaan Penyidik Polres Polman untuk menghitung Nilai Kerugian Negara dari pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ahli dalam pelaksanaan Audit ini atas permintaan Penyidik Polres Polewali Mandar dan turun kelapangan pada tanggal 3 Mei 2014 dan disamping Penyidik juga ada terdakwa selaku Rekanan, Konsultan Pengawas yaitu Andi Gatot Cammi dan Arman Pirdaus dan Pak Arkans selaku PPTK dan dari Tim Teknis PU diwakili oleh Rahmat,ST serta ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Poliwali Mandar yang bertugas menghitung besarnya Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;
- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan jumlah besarnya kerugian Negara akibat kekurangan Volume pekerjaan memakai Acuan yaitu Hasil Penghitungan Volume pekerjaan oleh Ahli dari Dinas PU dan Kontrak RAB serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan maupun Konsultan Pengawas;
- Bahwa menurut ahli dalam melakukan penghitungan selisih nilai pembayaran yang terealisasi berdasarkan dokumen SP2D dengan Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Udit Ahli PU serta penyetoran pajak ke Kasa Negara ditambah dengan Kewajiban penyedia Jasa atas konsekwensinya pemutusan kontrak;
- Bahwa ahli dalam menemukan adanya kerugian Negara dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo yang dilakukan dengan Pemutusan Kontrak maka didapati Kerugian Negara akibat Keurangan Volume Pekerjaan dan kerugian kedua yaitu Belum diKlaim Jaminan pelaksanaannya oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa ahli setelah menghitung Kerugian Negara dengan cara Volume maka ditemukan laporan dari rekanan dan konsultan pengawas tidak sesuai dengan apa yang saksi hitung dilapangan seperti untuk item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3 , pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air

1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set;

- Bahwa menurut ahli dari penghitungan kekurangan Volume yang dilakukan oleh Ahli PU Polewali Mandar maka didapati besar kerugian Negara sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah} sedangkan kerugian Negara akibat tidak diajukan Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar maka Kerugian Negara sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} dan merupakan kewajiban dari Pengguna Anggaran untuk mencairkannya;
- bahwa dengan demikian menurut Ahli akibat diadakan pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Sulawesi Barat maka total Kerugian Negara/Daerah dari item Kekurangan Volume pekerjaan dan jasa Jaminan yang tidak diajukan Klaim seluruhnya sebesar Rp.221.282.000,-{dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah};
- Bahwa atas keterangan ahli terdakwa mengatakan pemasangan pintu Air seharusnya dihitung karena barangnya sudah ada dan itu dibenarkan dalam peraturan pengadaan jasa Konstruksi, sedangkan untuk pembersihan terdakwa sudah mengerjakannya lebih dari 800 Meter panjangnya dan karena medanya berat Bobotnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didepan pesidangan terdakwa Muhammad Yunus,ST telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada memberikan keterangan pada penyidik dan semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa sekarang ini terkait dengan proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo kabupaten Piliwali Mandar yang sumber dananya dari DAK dan DAU pada Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Pelaksana Rill dari kegiatan yang dimenangkan CV.Tri Karya Lestari dengan Direktrisnya Sarini Aris dan berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor. 220 tanggal 27 Juli 2013 yang dibuat pada Notaris Azizah Tasman, SH,M.Kn;
- Bahwa terdakwa awalnya meminta Andi Agung untuk mengikuti Tender proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo dan Andi Agung menemui saksi Sulaeman,BE di Makassar maka oleh Sulaeman didapati CV. Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Manunggal Lestari dengan Direktris Sarini Aris tapi terdakwa tidak kenal orangnya;

- Bahwa terdakwa tahu yang mengurus dokumen Lelang di ULP Sulawesi Barat hingga CV.Tri Karya Manunggal Lestari adalah Andi Agung dan setelah menang terdakwa memberi Andi Agung uang sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah};
- Bahwa terdakwa setelah itu mengurus Kuasa Direksi pada Notaris Azizah Tasman, SH,M.Kn dan setelah siap terdakwa tanda tangan kemudian untuk tanda tangan Direktris CV.Tri Karya Manunggal Lestari Sarini Aris terdakwa serahkan kepada saksi Sulaeman untuk mengurusnya di Makassar dengan cara Notaris menyerahkan Minuta Akta pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Salinan Akta maka membuat Nomor Rekening CV.Tri Karya Manunggal Lestari atas nama terdakwa di Bank BNI Cabang Mamuju hingga untuk pencairan anggaran atas dana DAK disetorkan pada Bank BNI Cabang Mamuju kecuali penyetoran 85% disetorkan keseluruhan pada rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju;
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang muka tanggal 28 Agustus 2013 langsung melaksanakan pekerjaan dilapangan sedangkan Konsultan Pengawas ada sekitar awal Oktober 2013;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada membuat laporan kemajuan Pekerjaan yang membut hanya Konsultan Pengawas yaitu saksi Arman Pirdaus dan bila terdakwa butuh maka minta sama Konsultan dan untuk 85,18% terdakwa meminta Laporan kemajuan pekerjaan dari Leptop Konsultan di Kantor Mamuju waktu pada tanggal 28 Desember 2013 malam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada Show Case Metting ke II tanggal 12 November 2013 dengan progres pekerjaan baru mencapai 39,99% dan dasarnya Progres mana terdakwa tidak tahu tapi pada bulan November tersebut Progres pekerjaan sudah mencapai 60%;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan permintaan pembayaran termin I 75% dengan memakai laporan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas sekitar tanggal 8 Desember 2013 dan menurut terdakwa sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mulai pekerjaan tanggal 28 Agustus 2013 hingga tanggal 12 November 2013 pada saat dibuat Berita Acara SCM II pekerjaan telah berjalan 3 bulan dengan progres pekerjaan baru 39,99% sedangkan dari tanggal 12 November 2013 hingga 8 Desember 2013 terdakwa tidak ada menambah tenaga pekerja dan tidak ada juga menambah Alat Berat untuk pekerjaan akan tetapi progres pekerjaan sudah mencapai 75% dan itu semua sudah benar ditambah dengan Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air akan tetapi barangnya masih di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tahu Pekerjaan ini diputus Kontrak dan oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK terdakwa disuruh melakukan Opname dan terdakwa melakukan Opname pada tanggal 27 Desember 2013 bersama saksi Andi Gatot Cammi dan saksi Arman Pirdaus;
- Bahwa terdakwa tahu progres pekerjaan sebesar 85,18% tahu setelah ditelpon oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan melihat progresnya pada malam tanggal 28 Desember 2013 di Kantor Konsultan di Mamuju;
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani SCM I, SCM II dan SCM III dan pemutusan kontrak bersamaan waktunya di rumah ketua Tim Teknis saksi rahmat dan disana ada saksi Suandi,ST dan Arman Pirdaus;
- Bahwa terdakwa tidak ikut Rapat SCM III tersebut dan tahu progres pekerjaan ini pada tanggal 26 Desember 2013 saksi Ir.Aksar menelpon meminta kepada terdakwa supaya datang ke Mamuju untuk pemutusan Kontrak dan Progres pekerjaan seluruhnya adalah 85,18% sedangkan Dokumen Bobot pekerjaan didapati terdakwa di Kantor Konsultan Pengawas Mamuju sekitar tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa setelah menanda tangani Dokumen Pemutusan Kontrak dan SCM III progres pekerjaan 85,18% maka berdasarkan dokumen tersebut melakukan pengurusan pembayaran Kontrak pada tanggal 31 Desember 2013 dan disetorkan baik untuk Pembayaran dana DAK maupun DAU disetorkan pada rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju;
- Bahwa terdakwa sendiri memang merasa dibayar lebih dari pekerjaan sebab sesuai dengan hitungan terdakwa sendiri paling banyak bobot pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total dana yang diterima 78% dan itu sudah termasuk pengadaan dan pemasangan pintu Air;

- Bahwa terdakwa tahu akibat pemutusan kontrak ada Jaminan Garansi Bank pada Bank SulSelbar belum dicairkan oleh Pengguna Anggaran tetapi oleh Pengguna Anggaran disuruh Bayar sama terdakwa sebesar Rp.45.598.340, {empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah};
- Bahwa terdakwa juga telah bayar temuan dari Ahli PU Kabupaten Polewali Mandar tentang kekurangan Volume pekerjaan hingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hitungan Inspektorat Kabupaten Puliwali Mandar sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah};
- Bahwa terdakwa semuanya telah membayar Kerugian Negara akibat kekurangan Volume pekerjaan dan akibat keterlambatan mengajukan Klaim Garansi bank oleh Pengguna Anggaran akibat pemutusan Kontrak seluruhnya sebesar Rp.221.282.000,-{dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah};
- Bahwa terdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan dan masih ada tanggungan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1 (Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Pejabat penandatangan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabatpenandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesar Rp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesar Rp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesar Rp. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0;
	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
	1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima (01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
	1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual Chek Awal (MC-O) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
	1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh direktornya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
	1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220, tanggal 27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;
	1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO. CD 029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;
	4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M. YUNUS Selaku Kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.;
	1 (Satu) Lembar Backup Data Quantity / M.1 CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat / ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan supervisi;
	1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997 nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS, ST, jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;
	3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-masing bulan agustus 2013, bulan desember 2013 dan januari 2014;
	1 (Satu) Bundel bundel dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI DARMAWAN beralamat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung dan di lakejo Kab.Polman;
	1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;
	1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra;
	3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor dan saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;
	2 (Dua) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;
	1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);
	1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);
	1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
	1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM), Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
	1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-O), Nomor : 602 / /MC-O / D.I / Lakejo / VIII / 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
	1 (Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
	1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan Pelaksanaan;
	1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, foto copy;
	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA LINTAS NUSANTARA;
	1 (Satu) lembar tanda terima Barang TIKI;
	1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/B/MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi Bank;
	Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terdiri sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy; • Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy dilegalisir); • Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir); • Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);
	1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997 Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricayya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;
	3 (tiga) lembar print out rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;
	1 (satu) Exsemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palem Mas No. 03 Panakukkang Ujung Pandang;
	1 (satu) Exsemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;
	1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;
38	Uang tunai sebesar Rp. 175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2013 mengadakan kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} di Lakejo Kabupaten Polewali Mandar dengan Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- {satu milyar Rupiah} yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus {DAK} senilai Rp.909.090.909,- {sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan Dana Alokasi Umum {DAU} senilai Rp.90.909.091,- {sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah} sebagai dana Pendamping;
- 2 Bahwa untuk pelaksanaannya telah dilakukan lelang oleh Pokja ULP Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi HARUN, S.Sos, M.Si dengan Pemenangnya adalah CV. Trikarya Manunggal Lestari dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah};
- 3 Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir. Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan CV. Trikarya Manunggal Lestari yang ditanda tangani oleh Direktrisnya SARINI ARIS isteri saksi Andi Fajar Latif, ST dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,- {delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.82.906.091,- {delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebagai waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013;

- 4 Bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} di Lakejo Kabupaten Polewali Mandar sebagai pihak pelaksanan pekerjaan yang didasarkan atas Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Azizah Tasman,SH,M.Kn dari SURANI ARIS selaku Direktris CV. Trikarya Manunggal Lestari kepada walaupun saksi Andi Fajar Latif,ST telah menerangkan bahwa isterinya Sarini Aris tidak ada memberikan Kuasa Direksi Kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST namun Sarini Aris hingga sekarang tidak ada laporan keberatan atas Kuasa tersebut;
- 5 Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut telah mengurus pencairan Dana Kegiatan Uang Muka 30% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat melalui bendahara pengeluaran saksi Surianti,SE telah menyerahkan uang Muka pada tanggal 28 Agustus 2013 ke rekening CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulSelBar untuk dana yang bersumber dari dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.24.871.827,-{dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} dan untuk Dana Alokasi Khusus {DAK} disetor ke rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.248.718.273,-{dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah};
- 6 Bahwa untuk dana kegiatan yang masuk pada rekening CV. Trikarya Manunggal Lestari oleh terdakwa menyuruh saksi Sulaiman untuk menemui saksi Andi Pajar Latif,ST suami dari SURANI ARIS Direktris CV. Trikarya Manunggal Lestari untuk mencairkannya uang muka tersebut dan oleh saksi Sulaiman telah mencairkan sebesar Rp.20.000.000,-{dua puluh juta Rupiah} yang digunakan oleh saksi Sulaiman untuk mengurus Garansi Bank sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} danRp.16.000.000,-{enam belas juta Rupiah} untuk Fee saksi dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} ada sampai sekarang dalam rekening CV Trikarya Manunggal Lestari sementara untuk Dana yang masuk dalam rekening terdakwa Muhammad Yunus,ST telah dipergunakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1413/Pdt/2013/PT.3/LA/2013. Muhammad Yunus, ST awalnya dalam melaksanakan proyek dengan memakai pekerja dan bahan-bahan dari Lokasi Proyek dengan perantara saksi Ramli Usman sebagai pengurus akan tetapi pada waktu pertengahan pelaksanaan pekerjaan terhenti dan pekerja selanjutnya diambil dari luar proyek yang diurus sendiri oleh terdakwa Muhammad Yunus, ST;

- 8 Bahwa Berdasarkan Berita Acara Show Case Metting II tanggal 12 Nopember 2013 progres pekerjaan baru dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar 39,99% dengan Deviasi sekitar 33,941% akan tetapi pada tanggal 10 Desember 2013 Rekanan dan Konsultan Pengawas telah membuat progers pekerjaan 75% yang gunanya untuk pencairan Termin I dan PPTK serta Tim teknis menyetujui Progres pekerjaan tersebut hingga dana Pencairan Termin I 75% dapat dicairkan terdakwa;
- 9 Bahwa berdasarkan Dokumen Show Cose Metting II tersebut pekerjaan telah dilaksanakan hampir 2,5 bulan yaitu mulai sejak 24 Desember 2013 akan tetapi progers pekerjaan baru hanya 39,99% dan dalam tempo waktu kurang dari satu bulan ternyata Laporan progres pekerjaan dari terdakwa naik sinifikan menjadi 75% padahal sesuai pengakuan terdakwa dalam kurun waktu satu bulan setelah SCM II tersebut tidak ada penambahan pekerja ataupun alat berat yang menyebabkan bisa naik progres pekerjaan lebih dari 35%;
- 10 Bahwa walaupun kenaikan progres pekerjaan ini sangat tinggi akan tetapi PPTK selaku Pengendali kegiatan dan Tim Teknis selaku pengawas pekerjaan dari Dinas tetap menyetujuinya hingga Pencairan termin Tahap I dapat dicairkan terdakwa;
- 11 Bahwa proses pencairan termin I sebanyak 75% dapat dicairkan oleh terdakwa setelah seluruh pihak yang terkait dalam pengawasan yaitu Konsultan Pengawas dan Tim Teknis PU maupun pengendalian kegiatan PPTK menanda tangannya hingga Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat pada tanggal 16 Desember 2013 telah dibayarkan dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,-{empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening terdakwa pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,-{empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia}, sedangkan dari dana DAU 75% seluruh dana sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,-{tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,-{empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};

12 Bahwa saksi Ir.Aksar,M.Si sekitar tanggal 20 Desember 2013 telah melaporkan kepada saksi Ir.Ramli Hamid.MM bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi DI Lakejo ini tidak akan siap pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai kontrak maka Kepala Dinas membuat Surat Peringatan ke III Nomor.600/978-P/DPU-PSDA/ XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kepada terdakwa dan selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dengan Surat No.600/981.9/DPU-PSDA/ XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 mengundang semua pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk mengadakan rapat Evaluasi Tahap Akhir pada tanggal 25 Desember 2015;

13 Bahwa Rapat Evaluasi Akhir ini seharusnya menjadi kewenangan dari Pengguna Anggaran karena kesibukannya maka dilegalisasikan kepada PPTK dan rapat tersebut dilaksanakan yang hanya dihadiri oleh saksi Ir.Aksar,M.Si selaku PPTK dan saksi Muh.Madjas Djunied,ST selaku Tim Teknis dan hasil dari rapat tersebut maka kontrak diputuskan dengan kondisi progres pekerjaan 85,18% dan berita Acara rapat tersebut PPTK menyuruh stafnya untuk membuat padahal berdasarkan pengakuannya saksi Andi Gatot Cami,ST saat rapat tersebut Opname belum dilaksanakan;

14 Bahwa pada saat yang sama PPTK telah memerintahkan kepada terdakwa dan Konsultan Pengawas yang dalam hal ini Andi Gatot Cammi,ST untuk melakukan Opname atas seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan ;

15 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa Muhammad Yunus,ST selaku rekanan dan Andi Gatot Cammi,ST bersama Arman Pirdaus selaku Konsultan Pengawas melakukan Opname dan berdasarkan hitungan Arman Pirdaus yang dihitung malam itu juga dan dilaporkan kepada Andi Gatot Cammi,ST selaku Kordinator Konsultan Pengawas bahwa progres pekerjaan hanya sekitar 63% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa progres pekerjaan 63% tersebut belum dihitung dengan Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air dan disamping itu pekerjaan ini yang belum disiapkan adalah Pasang Batu yang tidak rata, Galian yang tidak ada, Pasang Batu pada titik Akhir yang belum siap serta plasteran dan acian yang belum siap;
- 17 Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meeting III merupakan sarat mutlak untuk dapat pencairan anggaran pekerjaan sesuai hasil rapat sebesar 85,18% dan baru ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 29 Desember 2013 pagi di rumah saksi Rahmat, ST selaku Kordinator Tim Teknis dan disana juga ada Site Engineering Konsultan Pengawas saksi Suandy, ST dan bersamaam menanda tangani dengan terdakwa;
- 18 Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Muhammad Yunus, ST dia sendiri mengetahui progres pekerjaan sebesar 85,18% setelah ditelpon oleh saksi Ir. Askar sebelum terdakwa sampai di Mamuju tanggal 28 Desember 2013 tersebut dan baru mengambil progres pekerjaan dari Kantor Konsultan di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2013 malam;
- 19 Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meeting III merupakan sarat mutlak untuk dapat pencairan anggaran pekerjaan sesuai hasil rapat sebesar 85,18% dan baru ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 29 Desember 2013 pagi di rumah saksi Rahmat, ST selaku Kordinator Tim Teknis dan disana juga ada Site Engineering Konsultan Pengawas saksi Suandy, ST dan bersamaan menanda tangani dengan terdakwa;
- 20 Bahwa setelah seluruh dokumen Progres pekerjaan 85,18% tersebut siap maka oleh Ir. Aksar selaku PPTK yang bertugas selaku Pengendali Teknis Kegiatan dan yang menyiapkan seluruh dokumen pencairan untuk dapat diproses pencairan dana rekanan sebanyak 85% Nilai Pekerjaan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat saksi SURIANTI, SE maka pada tanggal 31 Desember 2013 berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} disetorkan ke rekening terdakwa BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah] sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{lima juta enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU sebesar Rp.5.181.652,- {lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,- {empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,- {lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};

21 Bahwa berdasarkan progres pekerjaan yang telah disetujui oleh Ir. Akasar selaku PPTK dalam kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lakejo Tahun Anggaran 2013 ini seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa baik dana yang disetorkan pada Rekening CV.Tri Karya manunggal Lestari atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Makassar maupun yang disetorkan kerekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju setelah dikeluarkan Pajak sebesar Rp.775.171.950,- {tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah};

22 Bahwa berdasarkan hasil Audit Abdul Malik,ST Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar ditemukan Progres pekerjaan tidak sesuai dengan Dokume pencairan yaitu item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3, pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set hingga seluruh progres pekerjaan yang telah terpasang saat dilakukan Audit hanya 56,46% hingga terdapat selisih bayar pada rekanan;

23 Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Ahli HUSAIN ISMAEL,ST,M.A.P dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar akibat kekurangan Volume ini telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah}serta akibat keterlambatan pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} dan merupakan kelalaian dari Pengguna Anggaran saksi Ir.Nasruddin,MM untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp.221.282.000,-

{ dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah};

24 Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Ahli tersebut terdakwa ternyata telah mengembalikan kerugian Negara akibat Kelebihan Bayar atas kekurangan Volumen pekerjaan sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah} dan juga membayar keterlambatan pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} yang merupakan kewajiban dari Pengguna Anggaran untuk mencairkannya hingga kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp.221.282.000,-{dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah Dinas pekerjaan dan semuanya telah dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan lisan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk Alternatif dalam Subsidiaritas yaitu;

Kesatu:

Primair ; Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ayat {2} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP;

Subsidaire: Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ayat {2} dan ayat {3} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 9 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dalam Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam selama Persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang Paling tepat dengan posisi terdakwa selaku Pelaksana ril dalam melaksanakan Proyek pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo Kabupaten Poliwali Mandar dan dalam pelaksanaan tersebut telah terjadi selisih bayar kepada rekanan yaitu terdakwa dan menyebabkan kerugian Negara maka yang lebih tepat pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) joncto Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP, dan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu bersipat Subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu atas dakwaan Primair dan bila tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidaire yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tentang Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 ayat {1} Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Secara Melawan hukum;
- 3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;
- 6 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sulaeman, BE, saksi H.Ansyari Ahmad, Abdi Fajar Latif, saksi Ramli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, saksi Ramli Hamid selaku saksi Azizah Tasman,SH,M.Kn dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST adalah pelaksana Ril rekanan dari CV Trikarya Manunggal Lestari berdasarkan Kuasa Direksi No.220 tanggal 27 Juli 2013 yang dibuat di Notaris Azizah Tasman,SH,M.Kn, sedangkan untuk Kontrak ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS sesuai Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,-{delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.82.906.091,-{delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST selaku Pelaksana Ril rekanan dari CV.Trikarya Manunggal Lestari sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur ke.2. **Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung goid~~

putusan peradilan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan pendapat diatas dari fakta dipersidangan terdakwa Muhammad Yunus,ST adalah pelaksana Ril rekanan dari CV. Trikarya Manunggal Lestari berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.220 tanggal 27 Juli 2013 untuk menjalankan Kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor. 602/131/DPU/PSDA/ VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} untuk Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Muhammad Yunus,ST dalam pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Paliwali Mandar mempunyai kedudukan selaku pelaksana Ril dari CV.Tri Karya Manunggal Lestari untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan Jarinagn irigasi DI Lakejo akan tetapi dalam realisasinya, terdakwa Muhammad Yunus,ST tidak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati antara Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dengan Direktris CV.Tri Karya Manunggal Lestari tersebut yaitu tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Jaringan irigasi DI Lakejo sesuai Kontrak yang telah disepakati dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat sebagai Pemilik Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus, ST setelah ditanda tangani Kontrak dan ada Surat Perintah Memulai Pekerjaan No.602.35/134/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 telah mengajukan permintaan pencairan uang muka 30% pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dan berdasarkan keterangan saksi Surianti, SE dan saksi H.Syahrudin H, SE, M. Si dan Dokumen Pencaira maka uang muka pada tanggal 28 Agustus 2013 telah dibayarkan melalui rekening CV. Trikarya Manunggal Lestari di Bank SulSelBar untuk dana dari Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} dan untuk Dana Alokasi Khusus {DAK} terdakwa Muhammad Yunus, ST yang telah membuat rekening atas namanya sendiri pada Bank BNI Cabang Mamuju berdasarkan kuasa dan telah dibayar sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah};

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Usman Ramli dan pengakuan terdakwa bahwa Proyek baru dilaksanakan kegiatan untuk masa persiapan setelah menerima uang muka sekitar bulan september 2013 dan jika dihubungkan dengan Bukti Berita Acara Show Case Meeting ke II tanggal 12 Nopember 2013 pada saat tersebut pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus, ST sangat lambat baru mempunyai Progres 39.99% dalam masa tenggang waktu kontrak hampir 2,5 bulan pekerjaan akan tetapi pada tanggal 10 Desember 2013 terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran 75% setelah kurang dalam waktu satu bulan setelah Berita Acara Show Case Meeting II sementara pengakuan terdakwa sendiri dalam tenggang waktu satu bulan tersebut tidak ada penambahan pekerja maupun alat Berat yang menyebabkan pekerjaan naik dengan signifikan yaitu sekitar 35% dan pembobotan tersebut seperti disetujui oleh Site Engineering dari CV Karya Manakara selaku Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan PPTK sendiri sehingga terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku pelaksana ril dari CV. Tirkarya Manunggal Lestari dapat mencairkan pembayaran Termin I 75% pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.H.Nasruddin, MM dan saksi Ir.Aksar menjelang berakhirnya kontrak terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku pelaksana Ril dari rekanan juga tidak dapat melaksanakan progres pekerjaan sesuai Kontrak maka pada tanggal 20 Desember 2013 saksi Ir.H.Nasruddin, MM membuat Surat Teguran III Nomor. 600/978-P/DPU-PSDA/XII/2013 untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak namun hingga kontrak akan berakhir ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku pelaksana rekanan tidak mampu menyelesaikannya maka pada tanggal 23 Desember 2013 saksi Ir.H.Nasruddin, MM mengeluarkan Surat Nomor. 600/981.9/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk mengadakan Evaluasi Akhir atas pekerjaan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go.id

Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat mengadakan rapat Evaluasi Akhir atas Bobot Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST yang dihadiri oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan saksi Muh Madjas Djuneid,ST selaku Tim teknis dan dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa Kontrak diputuskan dan Bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan sebesar 85,18% dan mengajukan Klaim atas Jaminan Garansi Bank;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa baru melaksanakan Pembobotan bersama pelaksana Konsultan Pengawas pada tanggal 27 Desember 2013 namun setelah rapat Evaluasi Akhir pada tanggal 25 Desember 2013 dilaksanakan terdakwa Muhammad Yunus sudah mendapat pemberitahuan dari saksi Ir.Aksar bahwa progres pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir sebanyak 85,18% sedangkan hasil progres pekerjaan dari Konsultan Pengawas diketahui oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST setelah berada di Kantor Konsultan Pengawas di Mamuju dengan Progres juga 85,18%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Muhammad Yunus,ST sebenarnya menyadari Progres pekerjaan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo paling banyak progresnya baru 78%, akan tetapi PPTK saksi Ir.Aksar sudah menetapkan progres pekerjaan 85,18% dalam Berita Acara Rapat Show Case Metting dan terdakwa Muhammad Yunus,ST tidak ada merasa keberatan dan diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.H.Nasruddin,MM dan saksi Ir.Aksar guna Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meting III tanggal 25 Desember 2013 disamping dasar untuk pemutusan Kontrak juga dasar bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan progres yang tertera dalam Berita Acara tersebut hingga pada tanggal 31 Desember 2013 Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melakukan pembayaran kepada Rekanan pelaksana Ril dari CV.Trikarya Manunggal Lesatari dengan Bobot 85%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poliwali Mandar ternyata Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hanya 56,46% masih dibawah dari hitungan pelaksana Konsultan Pengawas yaitu saksi Andi Gatot Cami,ST dan saksi Arman Pirdaus bersama rekanan yaitu 63% akan tetapi sangat jauh berbeda dengan Bobot Pekerjaan yang telah dibayarkan baik dalam pembayaran Termin I 75% maupun Bobot dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir sebesar 85,18% dan akibatnya timbul selisih Bayar yang telah dibayarkan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat kepada Terdakwa Muhammad Yunus, ST dan berdasarkan hitungan Ahli Husain Ismail,ST,MAP dari Inpektorat Kabupaten Poliwali Mandar terdapat selisih bayar sebesar Rp. Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah} dan inilah menjadi Kerugian Negara yang harus dipertanggung jawaban oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa Muhammad Yunus,ST yang mempunyai Kedudukan selaku Pelaksana Ril dari CV.Trikarya manunggal Lestari yang bertugas membangun Jaringan Irigasi DI Lakejo Tahun Anggaran 2013 dengan Pemilik Kerja adalah Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Muhammad Yunus,ST mempunyai Kedudukan selaku pelaksana Ril Rekanan dari CV Trikarya Manunggal Lestari yang melekat padanya, maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ayat {2} dan ayat {3} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ayat {2} dan ayat {3} Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut adalah :

- 1 **Unsur** Setiap Orang;
- 2 **Unsur** Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 **Unsur** Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 **Unsur** Sebagai Yang Melakukan, turut serta melakukan, yang disuruh melakukan;
- 6 **Unsur** Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sulaeman, BE, saksi H. Ansyari Ahmad, Abdi Fajar Latif, saksi Ramli Usman, saksi Arman Pirdaus, saksi Azizah Tasman, SH, M. Kn dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Muhammad Yunus, ST adalah pelaksana Ril rekanan dari CV Trikarya Manunggal Lestari berdasarkan Kuasa Direksi No. 220 tanggal 27 Juli 2013 yang dibuat di Notaris Azizah Tasman, SH, M. Kn, sedangkan untuk Kontrak ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir. Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktris CV. Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS sesuai Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp. 829.060.909,- {delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp. 82.906.091,- {delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku Pelaksana Ril rekanan dari CV. Trikarya Manunggal Lestari sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2013 mengadakan kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} di Lakejo Kabupaten Polewali Mandar dengan Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-{satu milyar Rupiah} yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus {DAK} senilai Rp.909.090.909,-{sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan Dana Alokasi Umum {DAU} senilai Rp.90.909.091,-{sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah} sebagai dana Pendamping

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS membuat Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/ VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,-{delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.82.906.091,-{delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaiman dan saksi Azizah Tasman,SU.M.Kn terdakwa Muhammad Yunus,ST untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} di Lakejo Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksanaan pekerjaan didasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Azizah Tasman,SH,M.Kn dari SURANI ARIS selaku Direktris CV. Trikarya Manunggal Lestari kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST walaupun saksi Andi Fajar Latif,ST telah menerangkan bahwa isterinya Sarini Aris tidak ada memberikan Kuasa Direksi Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Sarini Aris hingga sekarang tidak ada laporan keberatan atas Kuasa tersebut dengan demikian kuasa Direksi tersebut hingga sekarang sah dimiliki oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Menimbang, bahwa setelah ada Kuasa Direksi dari Notaris dan Kontrak serta Surat Perintah Memulai Pekerjaan {SPMK} dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat maka terdakwa Muhammad Yunus,ST mengurus pencairan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dan sesuai dengan keterangan saksi Surianti,SE dan saksi H.Syahrudin H,SE,M.Si serta bukti pencairan maka pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan uang muka kerekening CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulSelBar atas nama SARINI ARIS untuk dana yang bersumber dari dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.24.871.827,-{dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} dan untuk Dana Alokasi Khusus {DAK} disetorkan pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama Terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp.248.718.273,-{dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah}

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Usman dan pengakuan terdakwa sendiri kegiatan Pembangunan baru dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST dimulai sekitar awal bulan September 2013 dan berdasarkan Bukti Berita Acara Show Case Meeting ke II tanggal 12 Nopember 2013 terdakwa baru mencapai progres pekerjaan sebesar 39,99% dan telah mengalami Deviasi pekerjaan sebanyak 33,941% sementara tenggang waktu masa pekerjaan sudah mencapai 2,5 bulan lebih dari seharusnya dengan target pekerjaan 73,929%;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST pada tanggal 10 Desember 2013 telah mengajukan permintaan pembayaran Termin I dengan progres 75% dengan didukung dengan laporan Kemajuan Mingguan tertanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani atas nama Site Egenering CV Karya Manakara selaku Konsultan Pengawas saksi Suandy AM,ST dan PPTK dan Tim Teknis Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dan dengan dasar tersebut berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE dan saksi H.Syahrudin H,SE,M.Si serta bukti pencairan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melakukan pembayaran termin I kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST pada tanggal 16 Desember 2013 dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,-{empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama Terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp.360.076.227,-{tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,-{empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ke rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,-{tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,- {empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST berhubung tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2013 maka saksi Ir.Nasruddin,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat membuat Surat Teguran penyelesaian pekerjaan Nomor.600/978.P/PDU-PSDA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan perintah untuk mengadakan Rapat Evaluasi Akhir sesuai dengan Surat Nomor. 600/981.9/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan kemudian sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting ke III tanggal 25 Desember 2013 Kontrak pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini diputus dengan Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan 85,18% dan kewajiban bagi Pengguna Anggaran untuk mengajukan Klaim Garansi Bank pada Bank SulSelBar Cabang Makassar sesuai dengan tenggang waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Gatot Cami,ST bahwa opname atas pekerjaan rekanan ini baru dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 setelah diperintah oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan dilaksanakan bersama terdakwa Muhammad Yunus,ST dan saksi Arman Pirdaus dan berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus hasil opname tersebut bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan terdakwa Muhammad Yusuf,ST hanya 63% dan hasil pembobotan tersebut hari itu juga telah diberitahukan oleh saksi Arman Pirdaus kepada saksi Andi Gatot Cami,ST dan saksi Suandy AM, ST akan tetapi saksi Andi Gatot Cami,ST tidak ada melaporkan hasil Opname baik lisan maupun tertulis kepada saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan pengendali kegiatan padahal hasil Opname tersebut bobotnya dibawah dari Bobot yang telah dibayarkan pada Dinas Pekerjaan Umum kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST waktu Termin I dengan Bobot 75% dan akan bertambah lagi dengan pembobotan setelah Rapat Evaluasi Akhir yang telah dilaksanakan dengan Bobot sebesar 85,18% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Yunus,ST setelah Rapat Evaluasi Akhir tersebut terdakwa berdasarkan telepon dari saksi Ir.Aksar selaku PPTK telah mengetahui Progres pekerjaan yang telah dilaksanakannya sesuai keputusan rapat 85,18% dan dokumen progres pekerjaan 85,18% dilihat terdakwa di Kantor Konsultan Pengawas di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2013 sebelum terdakwa Muhammad Yunus menanda tangani Berita Acara Show Case Meting III taggal 25 Desember 2013 di rumah saksi Rahmat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 Desember 2013 tersebut terdakwa Muhammad Yunus,ST dapat mencairkan dana untuk bobot pekerjaan 85% dan berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE dan saksi H.Syahrudin H,SE,M.Si serta bukti pencairan maka pada tanggal 31 Desember 2013 telah dicairkan pembayaran 85% dari dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan kerekening terdakwa Muhammad Yunus,ST di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,-{lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, dan untuk dana DAU sebesar Rp.5.181.652,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan kerekening terdakwa Muhammad Yunus,ST di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,-{empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,-{lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah}

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE seluruh dana yang telah diterima oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp.775.171.950,- {tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah} setelah dihitung atas penyeteroran Pajak yang telah dibayarkan oleh terdakwa pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Paliwali Mandar ternyata Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hanya 56,46% tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dibayarkan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST dengan Volume sebesar 85,18%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husain Ismail,ST,MAP dari Inpektorat Kabupaten Paliwali Mandar atas kekurangan Volume pekerjaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah membayar lebih dari jasa yang diberikan terdakwa Muhammad Yunus,ST selaku pelaksana Ril dari rekanan sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh Rupiah} yang kesemuanya dikuasai oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Muhammad Yunus,ST tersebut maka terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri dari Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh Rupiah} ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi " telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap {kring van vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesi 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan" sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan yang mengikat terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Muhammad Yunus,ST adalah selaku pelaksana Ril rekanan dari CV. Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.220 tanggal 27 Juli 2013 dan sesuai dengan Kontrak antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat propinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 602/131/ DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} untuk Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST berdasarkan surat Kuasa Direksi tersebut dengan demikian mempunyai Kedudukan selaku Pelaksana Ril dari CV.Trikarya Manunggal Lestari dalam pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Paliwali Mandar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat kuasa dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan isi Kontrak yang telah disepakati Sarini Aris selaku Direktris CV Tirkaya Manunggal Lestari dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat maka selanjutnya mengajukan permintaan uang muka sebesar 30% dari nilai proyek dan berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE dan saksi H.Syahrudin H,SE,M.Si maka pada tanggal 28 Agustus 2013 telah dibayarkan uang muka pada terdakwa Muhammad Yunus,ST

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ramli Hamid dan keterangan terdakwa Muhammad Yunus,ST setelah menerima uang muka baru melaksanakan pekerjaan pada awal bulan September 2013 dan sesuai Laporan Kemajuan Mingguan tertanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST, dan adanya tanda tangan saksi Suandy AM,ST selaku Site Egenering Konsultan Pengawas dan Tim Teknis PSDA Dinas Pekerjaan Umum bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 75% dan dengan Dasar itu maka terdakwa Muhammad Yunus,ST mengajukan permintaan untuk pembayaran Termin I dan dengan dasar pembobotan tersebut Dinas Pekerjaan Umum mencairkan dana Pembayaran Termin I dengan bobot 75% kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST padahal jika dikaitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Case Meeting II tanggal 12 November 2013 ternyata bobot pekerjaan yang baru dilaksanakan oleh terdakwa hanya 39,99% dan telah mengalami Deviasi sebesar 33,941% dari target pekerjaan 73,929% dan waktu pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 2,5 bulan akan tetapi dalam tempo waktu kurang dari satu bulan pada tanggal 10 Desember 2013 progres pekerjaan telah menjadi 75% dan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam waktu satu bulan tersebut tidak ada penambahan pekerja dan Alat berat yang bisa mempercepat progres pekerjaan secara signifikan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proyek Pembangunan Irigasi DI Lakejo ini memang tidak terlaksana sesuai kontrak oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST maka saksi Ir.H. Nasruddin,MM selaku kepala Dinas telah membuat Surat Teguran Nomor. 600/978.P/PDU-PSDA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 supaya rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya Kepala Dinas memerintahkan untuk mengadakan Rapat Evaluasi Akhir sesuai dengan Surat Nomor. 600/981.9/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan dari Rapat tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meeting ke III tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa walaupun Dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat belum ada melakukan opname atas pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa Muhammad Yunus,ST dan kontrak baru berakhir tanggal 27 Desember 2013 namun dalam rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 Desember 2013 yang dihadiri oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan Muh Madjas Djuneid,ST selaku tim Teknis namun sesuai dengan Berita Acara Rapat Show Case Meeting ke III sudah menetapkan untuk progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST adalah 85,18% dan dilakukan pemutusan kontrak atas kegiatan Pembangunan jaringan irigasi DI Lakejo dan setelah rapat maka saksi Ir.Aksar menyuruh terdakwa Muhammad Yunus,ST untuk datang ke Mamuju, menanda tangani seluruh Dokumen sementara sebelum tanggal 27 Desember 2013 saksi Ir.Aksar menelpon saksi Andi Gatot Cami,ST untuk melakukan Opname atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa dan pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut saksi Andi Gatot Cami,ST, saksi Arman Pirdaus dan terdakwa Muhammad Yunus,ST melakukan Opname dan malamnya saksi Arman Pirdaus langsung menghitung bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST ternyata bobotnya hanya 63% dan semuanya oleh saksi Arman Pirdaus diberitahukan kepada saksi Andi Gatot Cami,ST dan Suandy AM,ST pada malam itu juga akan tetapi saksi Andi Gatot Cami,ST tidak ada memberitahukannya pada saksi Ir.Aksar selaku PPTK maupun kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Yunus,ST telah diberitahu oleh Ir.Aksar tentang bobot pekerjaan 85,18% setelah rapat Evaluasi Akhir pada tanggal 25 Desember 2013 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Arman Pirdaus dan saksi Suandy AM,ST Terdakwa Muhammad Yunus,ST baru menanda tangani Berita Acara Show Case Metting ke III tanggal 25 Desember 2013 beserta seluruh dokumen pendukung lainnya pada tanggal 29 Desember 2013 di rumah saksi Rahmat selaku Tim teknis bersama saksi Suandy AM,ST dan Arman Pirdaus.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Muhammad Yunus,ST telah menanda tangani Bobot pekerjaan 85,18% namun sesuai dengan pengakuannya bahwa sebenarnya Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakannya paling banyak 78% sudah termasuk pengadaan dan pemasangan Pintu Air namun terdakwa Muhammad Yunus,ST tetap mengurus pencairan 85% walaupun merasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai bobot yang telah diterimanya dari Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST dengan dasar Berita Acara Show Case Metting ke III tanggal 25 Desember 2013 beserta dokumen pelengkapannya maka terdakwa Muhammad Yunus,ST mengajukan pencairan dana anggaran untuk 85% pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat hingga dapat dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2013 pada rekening terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Abdul Malik,ST Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar ditemukan Progres pekerjaan tidak sesuai dengan Dokume pencairan yaitu item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3, pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set hingga seluruh progres pekerjaan yang telah terpasang saat dilakukan Audit hanya 56,46% hingga berdasarkan keterangan Ahli Husein Ismail,ST.MAP dari Inspektorat Kabupaten Poliwali Mandar terdapat selisih bayar pada rekanan sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah};

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yunus,ST tersebut dapat terlaksana karena mempunyai kedudukan selaku Pelaksana Ril dari CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo TA 2013 hingga selesai sesuai Kontrak Nomor. 602/131/ DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 akan tetapi pembangunan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan pembayaran dilakukan melebihi volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi dan Ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo sesuai dengan Kontrak antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat propinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS sesuai dengan Kontrak Nomor. 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah}

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembangunan irigasi DI Lakejo ini terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.220 tanggal 27 Juli 2013 dari Direktirs CV Trikarya Manunggal Lesatari telah mengurus rekening sendiri atas nama Direktur CV.Trikarya Manunggal Lestari di bank BNI Cabang Mamuju dengan tujuan uang pencairan Kontrak masuk dalam rekening dirinya dan untuk uang muka sebesar 30% dan pada tanggal 28 Agustus 2013 Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus, ST di rekening CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulSelBar untuk dana yang bersumber dari dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} dan untuk Dana Alokasi Khusus {DAK} rekening terdakwa Muhammad Yunus, ST di Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah}

Menimbang, bahwa setelah progres pekerjaan sesuai laporan Kemajuan Mingguan tanggal 10 Desember 2013 dengan progres pekerjaan 75% maka terdakwa Muhammad Yunus, ST juga telah mengajukan permintaan pembayaran Termin I dan pada tanggal 16 Desember 2013 Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah membayar dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening terdakwa pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,- {empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% sebesar Rp.40.416.720,- {empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS di Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,- {tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,- {empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Show Case Metting III tanggal 25 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Muhammad Yunus, ST, saksi Suandy AM, ST selaku Site Egenering CV. Karya Manakara dan saksi Ir. Aksar selaku PPTK dan Tim Teknis beserta seluruh dokumen pendukungnya maka terdakwa juga telah mengajukan permintaan pencairan sebesar 85% pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dan pada tanggal 31 Desember 2013 telah dibayarkan kepada terdakwa Muhammad Yunus, ST dari dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan direkening terdakwa BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- {empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,- {lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU sebesar Rp.5.181.652,- {lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,- {empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 365.268.-{lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suarianti,SE maka seluruh dana yang diterima oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST termasuk yang masuk dalam rekening CV Trikarya Manunggal Lestari atas nama Sarini Aris akan tetapi sudah diambil oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST melalui saksi Sulaiman,BE dan saksi H. Anshary Ahmad,SE yang dibenarkan oleh kedua saksi tersebut maka yang menjadi tanggung jawab terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp. Rp.775.171.950,- {tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah} setelah dikurangi dengan pembayaran Pajak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Poliwali Mandar ternyata Progres pekerjaan terdakwa Muhammad Yunus,ST keseluruhan hanya 56,46% dan dari kekurangan Volume tersebut dihitung oleh Ahli Husain Ismail,ST,MAP maka terjadi kelebihan bayar pada terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga puluh empat puluh Rupiah} dan inilah yang menjadi Kerugian Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat TA 2013 dari dana DAK 90% dan DAU 10%, dan ini terjadi akibat perbuatan terdakwa Muhammad Yunus,ST bersama-sama dengan saksi Suandy AM,ST, saksi Ir.Aksar, saksi Rahmat,ST, saksi Muh Madjas Djuneid,ST, saksi Kamaludin dan saksi Andi Gatot Cami,ST;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST telah mengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga puluh empat puluh Rupiah} dan bahkan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat juga telah mengembalikan uang Klaim Jaminan garansi Bank yang terlambat diklaim oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat saksi Ir.H.Nasruddin,MM dan menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan rutin tahun 2014 sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

5.Unsur Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan atau pengadilan tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku Pelaksana Ril dari CV. Trikarya Manunggal Lestari berdasarkan Surat Kuasa No. 220 tanggal 27 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris saksi Azizah Tasman, SH, M. Kn dan setelah mendapatkan Kuasa untuk mengerjakan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo maka memulai pengurusan pembayaran uang muka sebesar 30% hingga dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat selaku Pemilik Kerja pada tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa Muhammad Yunus, ST diawasi oleh Konsultan Pengawas yang dalam hal ini adalah CV. Karya Manakara dengan Direktornya Ir. Andi Darmawan dan selaku Pelaksana adalah saksi Andi Gatot Cami, ST yang bertindak selaku Kordinator Konsultan Pengawas dan saksi Suandy AM, ST selaku Site Egenering, yang bertugas untuk membuat Laporan kemajuan Pekerjaan dalam bentuk Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan kemudian diperiksa dan disetujui oleh Tim Teknis Bidang PSDA yaitu saksi Rahmat, ST selaku Kordinator, saksi Muh Madjas Djuneid, ST dan saksi Kamaluddin, ST selaku anggota dan hasilnya yang harus diserahkan dan diperiksa lagi oleh saksi Ir. Aksar selaku PPTK dan selaku Pengendali Kegiatan Pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo dan baru diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Yunus, ST selaku Pelaksana Ril tidak melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini sesuai dengan Scedul yang telah disepakati dan terbukti sesuai dengan Berita Acara Show Case Metting ke II tanggal 12 Nopember 2013 progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa baru mencapai 39,99% hingga terjadi Deviasi 33,941% dari target 73,929% dengan Masa pekerjaan sekitar 2,5 bulan akan tetapi pada tanggal 10 Desember 2013 tidak lebih dari satu bulan setelah itu terdakwa Muhammad Yunus, ST sesuai dengan bukti Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tangan saksi Suandy AM,ST selaku Site Egengering Konsultan Pengawas walaupun tanda tanganya dilaksanakan oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi mengetahui telah terjadi pembayaran termin I, saksi Rahmat,ST selaku Kordinator Tim Teknis, saksi Muh Madjas Djuneid,ST dan Kamaluddin,ST selaku anggota Tim Teknis dan saksi Ir.Aksar selaku PPTK yang bertindak selaku Pengendali Kegiatan tanpa memeriksa kebenaran dari Laporan sesuai dengan tugasnya telah memproses pencairan pembayaran Termin I dengan bobot 75% kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST padahal sesuai dengan pengakuan dari terdakwa Muhammad Yunus,ST sendiri selama masa waktu satu tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini tidak ada penambahan Pekerja maupun Alat Berat yang bisa memungkinkan progres pekerjaan dalam waktu cepat meningkat signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.H.Nasruddin,MM berdasarkan laporan saksi Ir.Aksar selaku PPTK terdakwa Muhammad Yunus,ST pekerjaan tidak mencapai scedul maka dilakukan pemutusan kontrak dan sebelum pemutusan kontrak telah dilakukan Rapat Show Case Metting ke III yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2013 yang dihadiri oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan saksi Muh Madjas Djuneid,ST selaku Tim Teknis dan dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kontrak Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo diputuskan dan Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar 85,18%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Gatot Cami,ST pada saat dilaksanakan Rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 desember 2013 saksi Ir.Aksar selaku PPTK baru menelepon saksi Andi Gatot Cami,ST selaku Kordinator Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV.Karya Manakara untuk melakukan Opname atas Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST dan baru dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 yang dihadiri oleh saksi Andi Gatot Cami,ST, terdakwa Muhammad Yunus,ST dan saksi Arman Pirdaus selaku Operator Konsultan Pengawas dan berdasarkan hasil hitungan saksi Arman Pirdaus malam hari tanggal 27 Desember 2013 ternyata bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan adalah 63% dan oleh saksi Arman Pirdaus malam itu juga melaporkan tentang hasil pembobotannya pada saksi Andi Gatot Cami,ST dan saksi Suandy AM,ST;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Andi Gatot Cami,ST telah mengetahui hasil bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan hanya 63% padahal sebelumnya telah dilakukan pembayaran termin I dengan Bobot 75% akan tetapi saksi Andi Gatot Cami,ST tidak ada memberitahukan kepada saksi Ir.Aksar tentang adanya kelebihan bayar untuk termin I dan akibatnya saksi Ir.Aksar juga tidak punya pedoman untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan Muhammad Yunus,ST hingga dalam Berita Acara Rapat Show Case Meeting tanggal 25 Desember 2013 oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK membuat Bobot Pekerjaan rekanan 85,18% tanpa ada hasil opname dari Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa akibat adanya penetapan bobot pekerjaan sebanyak 85,18% tersebut maka saksi Ir.Aksar selaku PPTK yang memeriksa Dokumen untuk pencairan telah memproses pembayaran dan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah membayar kepada terdakwa Muhammad Yunus,ST sesuai dengan Progres yang tertera dalam Berita Acara Rapat Show Case Meeting ke III tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari Bobot yang telah ditetapkan dalam rapat Show case Meeting tanggal 25 Desember 2013 tersebut kemudian oleh saksi Suandy AM,ST selaku Site Egengering telah menyuruh saksi Arman Pirdaus untuk menyesuaikan dengan Bobot Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rapat dan kemudian diketahui oleh Koordinator Tim Terknis Rahmat,ST beserta anggotanya Muh Madjas Djuneid,ST dan saksi Kamaluddin,ST serta Tidak ada pemberitahuan dari saksi Andi Gatot cami,ST kepada saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan pengendali Kegiatan hingga tanpa melihat faktanya telah membuat dalam Berita Acara Show Case Meeting III bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST akibatnya telah kelebihan hitung Volume pekerjaan dan berdasarkan keterangan Ahli ABD MALIK,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poliwali Mandar Volume telah dikerjakan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST hanya 56,46% dan berdasarkan hitungan kerugian Negara oleh Ahli Husain Ismail,ST,MAP akibatnya Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah membayarkan lebih dari jasa yang telah diberikan oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan kelebihan bayar dalam proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini tidak akan terjadi sama sekali bila saja terdakwa Muhammad Yunus,ST, saksi Suandy AM,ST, saksi Rahamat,ST, saksi Muh. Madjas Djuneid,DT, saksi Kamaludin,ST,saksi Andi Gatot Cami,ST dan saksi Ir.Aksar melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya atas Proyek ini maka Kelebihan bayar tidak akan terjadi dan Negara atau Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melalui dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2013 tidak akan mengalami Kerugian,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan berlanjut" yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diperisangan ditemukan bahwa terdakwa Muhammad Yunus,ST selaku Rekanan Pelaksana dari CV.Trikarya Manunggal Lestari pada saat pencairan Termin I dengan progres pekerjaan sebesar 75% pada Dinas Pekerjaan Umum progres pekerjaan tidak sesuai dengan faktanya sebab pada saat dibuat Berita Acara Show Case Metting ke II tanggal 12 Nopember 2013 Progres pekerjaan dari terdakwa Muhammad Yunus,ST baru mencapai 39,99% dengan Deviasi 33,941% dari target 73,929% akan tetapi kurang dari satu bulan yaitu tanggal 10 Desember 2013 terdakwa sudah mengajukan permintaan pembayaran dengan progres pekerjaan 75% padahal sesuai dengan pengakuan terdakwa dalam waktu satu bulan tersebut tidak ada penambahan pekerja maupun Alat berat yang bisa meningkatkan progres pekerjaan secara signifikan dan perbuatan itu berlanjut untuk pembayaran Progres pekerjaan 85,18% terdakwa sendiri mengakui bahwa progres pekerjaan yang telah dilakukannya hanya sekitar 78% sudah termasuk pengadaan dan pemasangan Pintu Air dan jika dihubungkan dengan hasil Berita Acara rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 Desember 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh saksi Ir. Aksar selaku PPTK dan Muh Madjas Djuneid,ST selaku Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat telah dimenetapkan bahwa Progres Pekerjaan terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar 85,18% dan dilakukan pemutusan kontrak dan terdakwa sendiri telah mengetahui hasil progres pekerjaannya tersebut dari telepon saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan pada tanggal 27 Desember 2013 saksi Andi Gatot Cami,ST bersama-sama terdakwa Muhammad Yunus,ST dan saksi Arman Pirdaus melakukan Opname ternyata hasil Opname Bobot pekerjaan hanya 63% walaupun tidak ada diberitahukan oleh Andi Gatot Cami,ST akan tetapi terdakwa Muhammad Yunus,ST telah menyadari hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan Bobot yang diputuskan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 desember 2013 tersebut sebab sesuai dengan pengakuannya paling banyak bobot pekerjaan hanya 78% sudah termasuk Pengadaan dan pemasangan pintu Air, maka seharusnya terdakwa tidak mengajukan permintaan pencairan dana 85% yang akibatnya Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi barat melalui dana DAK dan dana DAU mengalami kelebihan bayar pada terdakwa Muhammad Yunus,ST namun sesuai keterangan Ahli ABD MALIK,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paliwali Mandar ternyata bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa hanya 56,46% yang menyebabkan adanya kelebihan bayar termasuk pembayaran untuk termin ke I dengan Bobot pekerjaan sebesar 75% juga telah terjadi kelebihan bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa diuraian diatas Majelis berpendapat untuk unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri dari tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa Muhammad Yunus,ST sebesar Rp. Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah } akan tetapi seluruh kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa maka untuk uang Pengganti tidak dibebankan lagi pada terdakwa untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif artenatif, bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya atas para terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa adanya kekeliruan Penghitungan oleh Ahli teknis ABD Malik yang disampaikan oleh penasihat Hukumnya menurut Majelis Penghitungan yang dibayar oleh Negara adalah yang telah terpasang sedangkan bila kita lihat faktanya hingga penghitungan Volume pekerjaan oleh Ahli bersama dengan terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 Pintu Air tersebut tidak juga terpasang walaupun terdakwa dan dibenarkan oleh Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo pada Bulan Desember 2013 mengaku Pengadaan Pintu Air telah ada dan tinggal pemasanganya saja lagi;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Ahli Teknis dan menghitung Kerugian Negara dari Inpektorat Daerah Kabupaten Paliwali Mandar tidak berhak dan yang berhak seharusnya Ahli dari BPKP menurut Majelis penghitungan Kerugian negara oleh Inspektorat dapat dibenarkan bukan saja BPK atau BPKP akan tetapi dapat dihitung oleh Inpektorat Daerah sesuai dengan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tinda Pidana Korupsi pasal 6 bahwa menghitung kerugian Negara atas perbuatan tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan oleh Inpektorat Daerah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa-terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa-terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan
3. Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. terdakwa telah mengembalikan seluruh Kerugian Negara termasuk akibat kelalaian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengajukan Klaim Garansi Bank pada Bank SulSelBar Cabang Makassar sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} yang menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Rutin tahun 2014;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt MUHAMMAD YUNUS,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

- 2 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS,ST** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan pertama Subsidaire;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Pejabat penandatangan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabatpenandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesarRp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada SariniAris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0
1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesar Rp. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.0000214488.0;
1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima (01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual Chek Awal (MC-O) CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;
1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220, tanggal 27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;
1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO. CD 029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;
4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA MANAKARRA yang di tandatangani M. YUNUS selaku Kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.;
1 (Satu) Lembar Backup Data Quantity / M.1 CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat / ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan supervisi;
1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997 nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS, ST. jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;
3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bulan desember 2013 dan januari 2014;

1 (Satu) Bundel bundel dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI DARMAWAN beralamat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung dan di lakejo Kab.Polman;
1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;
1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra;
3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektur dan saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;
2 (Dua) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;
1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);
1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/ PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);
1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM), Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-O), Nomor : 602 / /MC-O/ D.I/ Lakejo / VIII / 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
1 (Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan FotoPelaksanaan (Foto 100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan Pelaksanaan;
1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, foto copy;
1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA LINTAS NUSANTARA;
1 (Satu) lembar tanda terima Barang TIKI;
1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/ B/MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terdiri sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy;• Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy dilegalisir);• Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);• Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);
	1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997 Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricayya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;
	3 (tiga) lembar print out rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;
	1 (satu) Exemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palembang No. 03 Panakukkang Ujung Pandang;
	1 (satu) Exemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;
	1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

	Uang tunai sebesar Rp. 175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-
(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENIN tanggal 4 MEI 2015 oleh kami **JAUHARI,SH** selaku Ketua Majelis, **ERIZAL,SH**, dan **JHON DISTA,SH** masing-masing Hakim Ad Hoc selaku anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 MEI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh M.RAMLI,S.Ip selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri DERMAWAN WICAKSONO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, Penasihat Hukum serta dihadiri oleh terdakwa-terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERIZAL,SH.-

JAUHARI,SH.

JOHN DISTA,SH.-

Panitera Pengganti,

M.RAMLI,S.Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)